

Re: Pengaduan Mengenai Investasi IFC KEB Hana Indonesia Penawaran Umum Terbatas IV, Proyek No 42034

Wakil Presiden Ferretti yang terhormat,

Organisasi-organisasi yang tercantum di bawah ini mengajukan pengaduan kepada Kantor Penasihat Kepatuhan Ombudsman atau Compliance Advisor Ombudsman (CAO) atas nama anggota masyarakat setempat yang memiliki keprihatinan mendalam tentang risiko serius yang ditimbulkan oleh PLTU Batubara Jawa 9 dan 10, sub-proyek dari International Finance Corporation (IFC) melalui investasi perantara keuangannya di PT. Bank KEB Hana Indonesia (Bank Hana Indonesia).

PENA Masyarakat adalah sebuah organisasi berbasis masyarakat di Banten, Indonesia yang bekerja dengan anggota masyarakat untuk memobilisasi masyarakat dalam menentang perluasan industri batubara yang terus berlanjut di daerah tersebut.

Trend Asia adalah sebuah organisasi Indonesia, yang bekerja untuk mendorong pengurangan penggunaan energi dan pembangunan yang berbasis bahan bakar fosil serta konsumsi dan produksi yang boros di Asia, dan menuju masa depan yang berkelanjutan, dengan energi yang bersih dan terbarukan, serta memberdayakan sumberdaya manusia. Trend Asia telah bekerja dengan masyarakat lokal di Cilegon sejak organisasi ini didirikan pada tahun 2019.

Recourse adalah organisasi LSM yang berkampanye untuk dunia yang mengutamakan manusia dan bumi sebagai pusat pembangunan. Recourse meminta pertanggungjawaban lembaga-lembaga keuangan internasional, mengadvokasi perlindungan hak-hak; partisipasi dan transparansi serta akuntabilitas publik dalam operasional bank-bank pembangunan multilateral.

Inclusive Development International (IDI) adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat yang bekerja untuk memajukan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan mendukung masyarakat di seluruh dunia untuk membela hak asasi manusia dan lingkungan mereka dalam menghadapi aktivitas perusahaan yang merugikan.

Kami mendukung dan memberi nasihat kepada masyarakat pengadu lokal yang kehidupan, mata pencaharian dan kesejahteraannya secara keseluruhan akan terkena dampak parah dari pembangunan pembangkit listrik Jawa 9 dan 10 di Desa Suralaya, Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia. Pembangkit listrik tenaga batubara raksasa ini, dengan kapasitas gabungan sebesar 2.000 megawatt (MW), merupakan perluasan dari pembangkit listrik Suralaya, yang merupakan kompleks pembangkit listrik tenaga batubara terbesar di Asia Tenggara dengan delapan unit pembangkit yang sudah beroperasi dan mempunyai kapasitas gabungan sebesar 4.025MW.

Dengan kondisi kesehatan dan mata pencaharian mereka yang telah terganggu akibat delapan unit pembangkit listrik yang sudah beroperasi dan pembangkit listrik lainnya serta industri berat di daerah tersebut, masyarakat setempat khawatir bahwa dampak buruk akan semakin parah setelah PLTU Jawa 9 dan 10 beroperasi. Kerugian terhadap masyarakat setempat, termasuk pengusuran paksa terhadap mereka yang tinggal di lokasi proyek, sudah terjadi.

Kegiatan pra-konstruksi dan pembukaan lahan telah dimulai pada tahun 2017, dengan tahap konstruksi formal dimulai pada tahun 2020. Proyek ini diharapkan akan beroperasi penuh pada tahun 2025. IFC terpapar pada pembangkit listrik tenaga batubara Jawa 9 dan 10 melalui investasi ekuitasnya di Bank KEB Hana Indonesia pada tahun 2019, yang kemudian memberikan pendanaan proyek sebesar \$56 juta Dollar Amerika kepada pengembang Jawa 9 dan 10, yaitu PT Indo Raya Tenaga.

Konstruksi proyek sudah berjalan, meskipun ada pelanggaran yang jelas dan terus berlanjut terhadap Kerangka Kerja Keberlanjutan IFC. Kami khawatir bahwa pelanggaran-pelanggaran ini akan semakin memburuk ketika proyek ini mulai beroperasi. Di antara keprihatinan-keprihatinan lainnya:

- Pembangunan PLTU batubara raksasa ini sama sekali tidak diperlukan, mengingat kelebihan kapasitas yang sudah ada di jaringan listrik Jawa-Bali;
- Meskipun terdapat puluhan pembangkit listrik tenaga batubara lainnya dan industri pencemar di daerah tersebut, analisis singkat mengenai dampak kumulatif sangat tidak memadai dan tidak ada penilaian terhadap alternatif-alternatif yang ada;
- Penilaian dampak lingkungan dan sosial, yang belum sepenuhnya mudah diakses oleh masyarakat setempat, kurang memadai karena gagal menganalisis secara tepat polusi udara atau dampak iklim dari proyek tersebut, memberikan informasi yang tidak lengkap mengenai limbah berbahaya, dan sebagian besar mengabaikan dampak perpindahan fisik dan ekonomi yang disebabkan oleh proyek, dan
- Anggota masyarakat menghadapi intimidasi dan ancaman karena menyuarakan keprihatinan mereka terhadap proyek tersebut.

Sebagai organisasi lokal dan nasional yang memiliki misi untuk melindungi kepentingan masyarakat setempat yang terkena dampak negatif dari industri batubara di Indonesia dan perubahan iklim global, PENA Masyarakat dan Trend Asia juga ikut terdampak oleh proyek tersebut. Oleh karena itu, keduanya merupakan organisasi pengadu dan, bersama dengan Recourse dan IDI, mendukung dan memberikan saran kepada masyarakat setempat yang bergabung dalam pengaduan ini.¹

Masyarakat setempat yang mengajukan pengaduan menghadapi risiko intimidasi yang serius karena berpartisipasi dalam pengaduan ini dan oleh karena itu meminta CAO untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka. Sebagaimana dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini, anggota masyarakat telah menjadi sasaran ancaman dan serangan sehubungan dengan kegiatan advokasi dan pengorganisasian masyarakat yang berkaitan dengan proyek Jawa 9 dan 10 dan proyek batubara lainnya di daerah tersebut.

Harap kirimkan semua korespondensi yang terkait dengan pengaduan ini ke:

- Trend Asia: Yuyun Indradi (yuyun@trendasia.org), Novita Indri Pratiwi (novita.pratiwi@trendasia.org), Ahmad Ashov Birry (ashov@trendasia.org), and Arip Yogiawan (arip.yogiawan@trendasia.org).

¹ Lihat Pernyataan Rahasia dan Perjanjian Penasihat, terlampir pada Lampiran 1

- Recourse: Kate Geary (kate@re-course.org) and Daniel Willis (dan@re-course.org)
- IDI: Sarah Jaffe (sarah@inclusivedevelopment.net), Shanna Ramadhanti (shanna@inclusivedevelopment.net), Craig Bradshaw (craig@inclusivedevelopment.net) and Natalie Bugalski (natalie@inclusivedevelopment.net)

Para pelapor meminta agar CAO melakukan investigasi tinjauan kepatuhan penuh atas investasi IFC di Hana Bank Indonesia dan dukungannya terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara di Jawa 9 dan 10. Para pelapor yakin bahwa proyek ini tidak mematuhi, dan kemungkinan besar tidak dapat dipatuhi terhadap Standar Kinerja IFC.

Oleh karena itu, sejak awal proyek ini seharusnya tidak perlu dibangun dan harus segera dihentikan atau, jika tidak memungkinkan dihentikan, maka harus dipensiunkan lebih cepat. Namun demikian, para pelapor menyadari bahwa menghentikan proyek terdapat kemungkinan untuk tidak dapat diberhentikan maka dalam hal ini, proyek harus ditingkatkan dan dimodifikasi agar sedekat mungkin dengan kepatuhan terhadap Standar Kinerja IFC, termasuk menghindari dan memitigasi kerugian dan memberikan kompensasi atas kerugian di masa depan yang tidak dapat dimitigasi sepenuhnya.

Selain itu, setelah dilakukannya investigasi penuh terhadap pelanggaran kebijakan IFC, para pelapor menuntut ganti rugi penuh dan adil atas kerugian yang telah diderita, dihentikannya pembiayaan Hana Bank Indonesia terhadap proyek-proyek batubara, serta adanya perubahan kebijakan sistemik oleh kebijakan IFC untuk menghapuskan seluruh dukungan secara tidak langsung terhadap proyek-proyek batubara.

Dokumen pengaduan ini disusun sebagai berikut:

Bagian I: Perluasan Jawa 9 dan 10 dari Kompleks Suralaya akan membuat situasi yang sudah buruk menjadi lebih buruk

Bagian II: Paparan IFC terhadap proyek dan konteks yang lebih luas dari investasi Grup Bank Dunia di Indonesia

Bagian III: Investasi IFC di Hana Bank Indonesia melanggar Kerangka Kerja Keberlanjutan dan melemahkan Pendekatan Ekuitas Hijau

Bagian IV: Upaya-upaya untuk menyuarakan kekhawatiran terhadap proyek tersebut

Bagian V: Hasil yang ingin dicapai

I. Perluasan PLTU Jawa 9 dan 10 di Kompleks Suralaya akan membuat situasi yang sudah buruk menjadi lebih buruk.

Tidak layak huni. Begitulah seorang anggota masyarakat setempat menggambarkan kondisi saat ini di Suralaya sebagai akibat dari adanya kompleks pembangkit listrik tenaga batubara yang mendominasi daerah tersebut. Dalam konteks ini, menambahkan dua pembangkit listrik batubara masing-masing berkapasitas 1.000 MW hampir tidak terbayangkan.

Bahkan tanpa unit-unit baru ini, lebih dari empat juta penduduk Provinsi Banten sudah mengalami ancaman serius terhadap kesehatan, mata pencaharian dan kesejahteraan mereka dari delapan unit PLTU batubara yang telah beroperasi di Kompleks Suralaya. Kompleks ini merupakan pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas gabungan saat ini sebesar 4.025 MW.² Selain itu, Provinsi Banten merupakan rumah bagi puluhan pembangkit listrik tenaga batubara lainnya, yang secara keseluruhan memiliki kapasitas lebih dari 4.000 MW, dan lebih dari seribu fasilitas manufaktur dan industri.



Peta Provinsi Banten yang menunjukkan beberapa pembangkit listrik tenaga batubara yang sudah ada dan industri yang berpolusi di dekatnya.

Polusi udara merupakan masalah sehari-hari, namun anggota masyarakat setempat mengatakan bahwa alat pemantau polusi udara di dekat kompleks tersebut belum dipasang sebagaimana mestinya.³ Debu tebal dari pembangkit listrik dan industri lokal lainnya menyelimuti semua

² Seulki Lee, *South Korea faces public scrutiny for financing coal plants in Indonesia*, Eco-Business (19 April 2021), available at: <https://www.eco-business.com/news/south-korea-faces-public-scrutiny-for-financing-coal-plants-in-indonesia/> (last accessed May 2023) [hereinafter, "Seulki Lee, Eco-Business"].

³ Tommy Apriando (Alm.), Yuyun Indradi, Ahmad Ashov Birry, Zamzami Arlinus, Widia Primastika, Andri Prasetyo, Marina Nasution & Hilda Meutia, *Java 9-10: A Korean Forced Investment in the Midst of a Climate and Humanitarian*

yang terkena terpaan debu, termasuk daun-daun pepohonan. Pengukuran satelit menunjukkan bahwa Kompleks Suralaya merupakan kompleks industri yang paling berpolusi di seluruh Asia Tenggara.⁴ Seorang anggota masyarakat setempat menggambarkan air hujan yang berwarna hitam dan mengatakan bahwa jika ia tidak menyapu selama satu hari saja, debu dapat menumpuk hingga beberapa sentimeter.⁵

Pemodelan atmosfer yang dilakukan oleh Greenpeace pada tahun 2017 memperkirakan bahwa tingkat polusi udara tertinggi terjadi di lokasi pembangkit listrik tenaga batubara beroperasi, yaitu di Cilegon dan sekitarnya, dengan polusi udara yang menyebar hingga ke Jakarta dan sekitarnya.⁶ Faktanya, polusi udara dari pembangkit listrik tenaga batubara (Kompleks Suralaya dan yang lainnya) bertanggung jawab atas sekitar 2.500 kematian dan sejumlah dampak negatif terhadap kesehatan di wilayah Jabodetabek setiap tahunnya.⁷

Selain polusi udara yang terus menerus terjadi setiap hari dari pembangkit listrik dan industri lokal, penduduk Suralaya juga menghadapi badai debu beracun ketika angin menerbangkan limbah beracun yang tidak dikelola dengan baik ke daerah pemukiman.⁸ Asosiasi Pengelolaan Limbah Indonesia di Banten telah mengidentifikasi ratusan perusahaan di provinsi ini dengan masalah pengelolaan limbah yang serius, dan menyimpulkan bahwa Banten dalam keadaan darurat limbah industri.⁹

Kesehatan penduduk setempat terganggu akibat polusi udara dan darurat limbah beracun di wilayah tersebut. Polusi udara di Banten telah mengakibatkan beberapa tingkat infeksi saluran pernapasan akut tertinggi di negara ini.¹⁰ Masalah pernapasan menyumbang lebih dari 30% dari beban jenis penyakit lokal, menurut Kerangka Kerja Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek itu sendiri.¹¹ Pada tahun 2017 (tahun terakhir yang datanya

Disaster, Trend Asia, WALHI & PENA Masyarakat, 18 (13 September 2020), available at: <https://trendasia.org/en/java-9-10/> (last accessed May 2023) [hereinafter, "Trend Asia report"]; Adi Renaldi, *Pollution and foreign debt: Indonesia's unhealthy addiction to coal*, China Dialogue (14 April 2021), available at: <https://chinadialogue.net/en/energy/pollution-and-foreign-debt-indonesias-unhealthy-addiction-to-coal/> (last accessed July 2022) [hereinafter, "Adi Renaldi, China Dialogue"].

⁴ Lauri Myllyvirta, Isabella Suarez, Erika Uusivuori & Hubert Thieriot, *Transboundary Air Pollution in the Jakarta, Banten, and West Java provinces*, Centre for Research on Energy and Clean Air, 21 (11 August 2020), available at: <https://energyandcleanair.org/publication/transboundary-air-pollution-in-the-jakarta-banten-and-west-java-provinces/> (last accessed May 2023) [hereinafter, "CREA report"].

⁵ See confidential video from local community members.

⁶ Greenpeace Southeast Asia, *Jakarta's Silent Killer: How the city's dangerous levels of air pollution are about to get even worse*, 6-10 (24 October 2017), available at: <https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/575/jakartas-silent-killer/> (last accessed May 2023) [hereinafter, "Greenpeace report"]; see also CREA report at 4, 18-19 (noting that air pollution in Jakarta is three times worse than the concentrations recommended by the World Health Organization, and that emissions of PM_{2.5}, SO₂ and NO_x in Banten are much higher (double or even quadruple) than in Jakarta).

⁷ CREA report at 23.

⁸ Trend Asia report at 7.

⁹ *Id.*

¹⁰ Adi Renaldi, China Dialogue.

¹¹ PT Indonesia Power, *Environmental Impact Analysis Framework: Construction Plan of Coal Power Plant of Suralaya Units 9-10 (2 x 1000 MW) and its Supporting Facilities*, §2.2.1.5(A)(1) Morbidity (2016) [hereinafter, "EIA Framework"].

tersedia untuk umum), penyakit yang paling umum diderita oleh penduduk Cilegon adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).¹² Anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan.¹³

Polusi udara dari pembangkit listrik dan industri bukan satu-satunya ancaman yang dialami oleh penduduk setempat. Pengangkutan batubara ke Cilegon juga menimbulkan risiko serius: setidaknya empat kali dalam kurun waktu 2012 hingga 2019, tongkang batubara terbakar¹⁴ Setidaknya dalam dua kejadian terpisah, sejumlah besar batubara tumpah ke laut di sekitarnya; kejadian pada tahun 2018 membuat pantai setempat terkontaminasi oleh pencemaran batubara.¹⁵ Ada juga laporan bahwa air yang terkontaminasi debu batubara dibuang ke laut setelah tongkang batubara membongkar muatannya.¹⁶

Sebelum pembangunan Kompleks Suralaya dimulai pada tahun 1984, mayoritas masyarakat setempat adalah petani dan nelayan. Pembangkit listrik telah menghancurkan mata pencaharian tradisional. Para petani kesulitan untuk bercocok tanam, dan teknik penangkapan ikan tradisional menjadi semakin tidak layak. Seorang anggota masyarakat setempat melaporkan bahwa pohon pisang dan kacang tanah tidak lagi tumbuh subur dikarenakan polusi, termasuk karena debu tebal yang menutupi tanaman.¹⁷ Sementara para nelayan biasanya menangkap ikan di perairan dangkal dekat pantai, banyak yang tidak bisa lagi mencari nafkah dengan cara itu.¹⁸ Bahkan nelayan yang memiliki perahu juga merasakan dampaknya, karena mereka harus pergi lebih jauh ke tengah laut untuk mencari ikan, sehingga menambah beban biaya mereka.¹⁹

A. Proyek

Dengan latar belakang ini, dan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, mengingat kelebihan pasokan listrik yang sangat besar di jaringan Jawa-Bali,²⁰ Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengumumkan rencana untuk membangun PLTU Jawa 9 dan 10 di Desa Suralaya, Cilegon, Provinsi Banten pada bulan Oktober 2016. Proyek ini dianggap sebagai Proyek Strategis Nasional, yang memungkinkan proyek ini untuk dipercepat dan terhindar dari peraturan tertentu.²¹

¹² Trend Asia report at 8. Health impacts from the Banten coal power plants are widespread, extending far beyond Cilegon. For example, in 2017, existing coal plants caused an estimated 5,260 premature deaths and 1,690 babies born with low birth rates annually in Greater Jakarta. Greenpeace report at 10.

¹³ See Adi Renaldi, China Dialogue; see also confidential video from local community members.

¹⁴ Trend Asia report at 16

¹⁵ Trend Asia report at 20

¹⁶ Seulki Lee, Eco-Business.

¹⁷ See confidential video from local community members.

¹⁸ Confidential complainant interviews. See also Adi Renaldi, China Dialogue; Seulki Lee, Eco-Business.

¹⁹ Confidential complainant interviews. See also Adi Renaldi, China Dialogue.

²⁰ There is already excess capacity in the Java-Bali network, meaning that the project cannot be justified on the basis of electricity needs. In fact, demand for electricity consumption has been significantly lower than originally estimated by Indonesia's state-owned electricity company PLN. Trend Asia report at 11. See also, Della Syahni, In *Indonesia, a village held hostage by coal pleads for change*, Mongabay (4 February 2021), available at: <https://news.mongabay.com/2021/02/in-indonesia-a-village-held-hostage-by-coal-pleads-for-change/> (last accessed May 2023) [hereinafter, "Della Syahni, Mongabay"].

²¹ See Government of the Republic of Indonesia, Government Regulation No. 42 of 2021 concerning Making National Strategic Projects Easier ("GR 42/2021"), available at: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176348/PP_Nomor_42_Tahun_2021.pdf (last accessed July 2023); see also Hendra Ong, Dinda Triwijanarko and Peniel Alexander Pardomuan, *Job Creation Act Legal Insight: Investing and Land Procurement in Indonesian National Strategic Projects Made Easier*, Dentons HPRP (2021), available at:

PT Indo Raya Tenaga didirikan sebagai perusahaan khusus untuk mengelola proyek ini melalui perjanjian konsorsium antara PT Indonesia Power²² dan PT Barito Pacific Tbk, yang kemudian bergabung dengan Korea Electric Power Corporation (KEPCO), perusahaan milik pemerintah Korea. Pada tanggal 5 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama, yang secara resmi mengumumkan pembangunan proyek tersebut, dan pada bulan September 2018, perusahaan Korea Selatan, Doosan Heavy Industries and Construction bersama dengan PT Hutama Karya, terpilih untuk membangun proyek tersebut.

Pada tahun 2020, meskipun studi pra-kelayakan oleh Korean Development Institute menyimpulkan bahwa proyek ini tidak akan menguntungkan, proyek ini mendapatkan sekitar 1,9 miliar dolar AS dalam bentuk pembiayaan publik dari Korea Selatan, termasuk pendanaan dari KEPCO, Bank Ekspor-Impor Korea (KEXIM), Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure), dan Korea Development Bank.²³ Proyek ini juga mendapatkan tambahan pembiayaan sebesar 2,59 miliar dolar AS dari konsorsium bank komersial dan bank pemerintah, termasuk Hana Bank Indonesia.²⁴

Berdasarkan AMDAL proyek, pengoperasian Jawa 9 dan 10 yang akan menggunakan teknologi ultra-supercritical, membutuhkan 1.100 ton batubara per jam, yang berarti lebih dari 9,5 juta ton batubara per tahun.²⁵ Proyek ini mencakup pembangunan dua unit pembangkit 1.000 MW dan fasilitas pendukungnya, yang secara keseluruhan membutuhkan lahan seluas 76 hektare.²⁶ Menurut AMDAL 2017, unit-unit baru tersebut akan menggunakan dermaga dan tempat penimbunan (*stockyard*) Kompleks Suralaya yang sudah ada, sehingga menghindari pembangunan baru untuk mendukung pengangkutan dan penyimpanan batubara, dan akan menggunakan lahan seluas 15 hektar yang berdekatan dengan area pembuangan limbah abu yang sudah ada.²⁷ Analisis dalam AMDAL tersebut, yang mengidentifikasi lalu lintas yang signifikan di dermaga yang sudah ada²⁸ dan mengakui bahwa area pembuangan limbah abu hanya akan mencukupi untuk sekitar 1,5 tahun operasi,²⁹ menimbulkan pertanyaan kelayakan dari rencana tersebut untuk menghindari pembangunan infrastruktur tambahan yang berbahaya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hanya satu tahun kemudian pada tahun 2018, para pemrakarsa proyek menerbitkan Adendum AMDAL, yang mencakup pembangunan dermaga dan tempat penimbunan batubara baru serta pembangunan area pembuangan abu baru

<https://dentons.hprplawyers.com/en/insights/alerts/2021/may/19/-/media/dc849da6e6194265bcff621537ea6157.ashx> (last accessed July 2023).

²² T Indonesia Power is a subsidiary of PLN. It has a 51% share of PT Indo Raya Tenaga. PT Indo Raya Tenaga website: Shareholder: <https://www.irt.co.id/shareholder/> (last accessed July 2023).

²³ See Seulki Lee, Eco-Business; Shin Dong-yoon and Kim Ji-yoon, *S. Korean Government Continues Investing in Overseas Coal Project*, KCIJ Newstapa (13 July 2021), available at: <https://newstapa.org/article/Xi1j-?lang=eng> (last accessed May 2023).

²⁴ Thomson Reuters, *PT Indo Raya Tenaga Prices US\$700M Term Loan*, attached as Annex 2.

²⁵ PT Indonesia Power, *Environmental Impact Analysis: Plan to Build the Suralaya Power Plant Unit 9-10 (2 x 1000 MW) and its Supporting Facilities*, § 1.1.3.3(2)(A)(1)(a) Coal (2017) [hereinafter, "EIA"].

²⁶ *Id.* at § 1.1 Summary Description of Business Plan and/or Activities and Table 1.1 Breakdown of Land Use.

²⁷ See *id.* at §§ 1.1.3.3(2)(A)(1)(a) Coal and 1.1.3.3(2)(E)(c) Ash Dispos Area.

²⁸ *Id.* at § 1.1.3.3(2)(A)(1)(a) Coal.

²⁹ *Id.* at § 1.1.3.3(2)(E)(c) Ash Disposal Area.

di lokasi yang belum diidentifikasi.³⁰ Addendum tersebut juga memperbarui nama pengembang proyek menjadi PT Indo Raya Tenaga.³¹

Meskipun dokumen Uji Tuntas Proyek tidak membahas masalah pembebasan lahan, AMDAL dan Addendum AMDAL mengakui bahwa proyek tersebut mencakup pembebasan lahan. AMDAL mengidentifikasi penggunaan lahan sebelum proyek ialah perumahan, fasilitas umum, ruang terbuka hijau dan kawasan lindung.³² Addendum AMDAL mencatat bahwa lahan yang dibutuhkan untuk area pembuangan abu akan diperoleh dari pemilik lahan pribadi, tetapi tidak mencakup analisis penggunaan lahan saat ini untuk salah satu dari empat bidang lahan alternatif yang disebutkan dalam dokumen tersebut.³³

B. Dampak Proyek

Jawa 9 dan 10 akan memperburuk situasi yang sudah memprihatinkan bagi warga setempat. Proyek ini dibangun dekat dengan kawasan perumahan yang menampung sekitar 6.500 keluarga. Mereka yang akan menanggung langsung dan terkena dampak paling besar, sementara polusi udara beracun akan berdampak pada kesehatan penduduk di seluruh Provinsi Banten dan sekitarnya. Pemodelan yang dilakukan oleh Greenpeace menunjukkan bahwa unit-unit baru tersebut akan menyebabkan sekitar 2.400 hingga 7.300 kematian dini dalam kurun waktu 30 tahun.³⁴ Lebih dari dua pertiga dari kematian tersebut merupakan akibat dari penyakit yang disebabkan oleh polusi udara PM2.5.³⁵

Pembebasan lahan untuk proyek ini dimulai sebelum banyak warga mendapatkan informasi konkret tentang proyek tersebut.³⁶ Para pengadu dan anggota masyarakat setempat lainnya menjelaskan bahwa mereka mengetahui akan digusur melalui jalur informal, seperti pengumuman informal pada lini massa media sosial, daripada melalui konsultasi formal.³⁷ Proyek ini telah menggusur penghuni sebuah kompleks perumahan pekerja perusahaan, tanpa adanya informasi atau pemberitahuan yang memadai.³⁸ Salah satu pengadu tinggal bersama orang tuanya di kompleks tersebut, yang dibangun di dekat pembangkit listrik agar para pegawai yang mengoperasikan pembangkit listrik dapat bersiaga ketika dibutuhkan. Keluarganya telah membeli rumah tersebut dari perusahaan dengan cara mencicil dan tinggal

³⁰ PT Indo Raya Tenaga, *Addendum to the Environmental Impact Analysis and Environmental Management and Monitoring Plans: Land Preparation and Construction of the Suralaya Power Plant Unit 9-10 (2 x 1000 MW)*, § 1.2 Consideration of Proposed Changes to Environmental Permits and Table 1.1 Description of Business and/or Activities Changes Summary (2018) [hereinafter, "EIA Addendum"].

³¹ *Id.*

³² EIA at §§ 1.1.2 Conformity of the Location of the Business Plan and/or Activity with the Spatial Plan and 1.1.3.1(2) Land Acquisition; see also EIA Framework at §§ 2.1.1 Status of the AMDAL Study and 2.1.2 Suitability of Business and/or Activity Plan Location with Spatial Planning.

³³ See EIA Addendum at § 2.1.4.1(I) Land acquisition.

³⁴ Andreas Anhäuser, Minwoo Son, Aidan Farrow & Lauri Myllyvirta, *Health Impacts of Units 9-10 of the Jawa Coal-fired Power Plant in Banten, Indonesia*, Seoul: Greenpeace Southeast Asia, 7 (22 October 2019), available at: <https://www.greenpeace.to/greenpeace/?p=3262> (last accessed May 2023) [hereinafter, "Greenpeace Health Impacts report"].

³⁵ *d.* at 11.

³⁶ Confidential complainant interviews. See also Adi Renaldi, China Dialogue.

³⁷ Confidential complainant interviews. See also confidential video from local community members.

³⁸ Confidential complainant interviews.

di sana selama bertahun-tahun. Ketika ia pertama kali mendengar tentang kemungkinan penggusuran pada awal tahun 2016, informasinya masih belum jelas. Ketika keputusan tersebut akhirnya dikomunikasikan dengan jelas, perusahaan tidak mau berkompromi, dan banyak warga yang merasa terpaksa harus menyetujui persyaratan tersebut karena mereka takut kehilangan pekerjaan. Kompensasi yang diterima oleh mereka yang digusur tidak cukup untuk membeli rumah yang setara dengan nilai rumah di daerah tersebut.³⁹

Dampak negatif dari proyek ini terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat setempat sudah mulai terasa. Pembangunan yang sudah 70-80% selesai, sepenuhnya menghancurkan pantai Kelapa Tujuh, mempengaruhi mata pencaharian penduduk yang biasanya mencari nafkah dengan menjual makanan dan menawarkan jasa kepada para pengunjung pantai dan menghilangkan tempat rekreasi yang penting bagi masyarakat.⁴⁰ Kerangka Kerja AMDAL mencatat bahwa masjid, klinik dan pusat layanan kesehatan terpadu di pantai Kelapa Tujuh juga akan diratakan sebagai akibat dari proyek tersebut.⁴¹

Nelayan yang biasa menangkap ikan di pantai juga terkena dampak negatif dari pembebasan lahan dan pembangunan proyek, yang mengambil satu-satunya area yang tersisa di mana mereka dulunya dapat menangkap ikan dari pantai.⁴² Meskipun sebuah pelabuhan kecil telah dibangun berdekatan dengan lokasi proyek tampaknya untuk mengurangi dampak ini,⁴³ para nelayan sekarang terpaksa menggunakan perahu untuk menangkap ikan yang lebih jauh dari pantai, yang menimbulkan beban biaya tambahan, dan mereka khawatir proyek ini juga akan berdampak negatif pada hasil tangkapan mereka yang sudah semakin menipis.⁴⁴



Sebelum dimulainya konstruksi PLTU Jawa 9 dan 10 (Juni 2016).

³⁹ *Id.*

⁴⁰ *Id.* See also confidential video from local community members; Della Syahni, Mongabay; Seulki Lee, Eco- Business.

⁴¹ EIA Framework at § 2.1.3.2(3) Land Preparation.

⁴² Confidential complainant interview.

⁴³ See EIA Addendum at § 4.2.1.9(E) Management that has been done.

⁴⁴ Confidential complainant interview.



Konstruksi awal PLTU Jawa 9 dan 10 (Agustus 2017).



Pembangunan sebagian PLTU Jawa 9 dan 10 (Juli 2023).

Konstruksi dari proyek tersebut termasuk meratakan sebagian Bukit Kahal, yang merupakan situs tua dan sakral, di mana makam leluhur penduduk asli daerah tersebut, dan legenda setempat mengatakan bahwa menghancurkan bukit tersebut akan menyebabkan kutukan. Penduduk setempat tidak lagi memiliki akses ke situs tersebut karena dijalankannya proyek tersebut.

Perusahaan menggunakan bahan peledak untuk meratakan Bukit Kahal dan mempersiapkan lahan untuk konstruksi, yang mengakibatkan kebisingan dan debu bagi penduduk sekitar.⁴⁵ Rumah-rumah warga setempat rusak akibat peledakan tersebut, namun perusahaan tidak melakukan apa pun untuk mengatasi atau memberi ganti rugi atas kerusakan tersebut.



Kerusakan rumah akibat peledakan yang terjadi pada tahun 2017 di awal konstruksi Jawa 9 dan 10 (2021).

Anggota masyarakat yang terkena dampak tidak mendapatkan informasi penting tentang cakupan penuh dampak yang akan ditimbulkan mendatang.⁴⁶ Misalnya, pada pertemuan masyarakat dengan perusahaan pada tahun 2019, setahun setelah adanya Adendum AMDAL sebagai mengatasi kebutuhan untuk membangun area pembuangan abu yang terpisah, seorang warga setempat meminta informasi lebih lanjut tentang rencana limbah di lingkungannya, tetapi diberitahu bahwa tidak ada keputusan yang dibuat mengenai pembuangan limbah.⁴⁷ Anggota masyarakat tidak diajak berkonsultasi selama proses perencanaan proyek.⁴⁸

Banyak anggota masyarakat yang mengkhawatirkan dampak negatif dari proyek Jawa 9 dan 10. Salah seorang penduduk setempat mengatakan: "Ikan di sekitar pembangkit listrik berkurang drastis dan terdapat antrean panjang di rumah sakit karena banyak warga yang

⁴⁵ Adi Renaldi, China Dialogue; *see also* Trend Asia report at 17.

⁴⁶ Confidential complainant interviews.

⁴⁷ Della Syahni, Mongabay.

⁴⁸ Confidential complainant interviews. *See also* Seulki Lee, Eco-Business.

menderita penyakit kulit dan saluran pernapasan. Kami benar-benar harus menghentikan pembangkit listrik baru ini."⁴⁹ Namun, penduduk setempat yang menentang proyek tersebut menghadapi risiko pembalasan yang serius jika mereka bersuara. Sudah menjadi praktik umum di daerah tersebut bagi perusahaan untuk mengirimkan "preman" untuk mengintimidasi mereka yang bersuara, dan kekerasan atau ancaman kekerasan serius - seperti ancaman untuk membakar rumah seseorang - seringkali terjadi. Tidak mungkin untuk melacak ancaman-ancaman ini ke perusahaan, tetapi secara luas diyakini bahwa mereka berada di balik intimidasi tersebut. Penduduk setempat juga khawatir ada banyak mata-mata yang bekerja untuk perusahaan dan aparat keamanan, dan sulit untuk mengetahui siapa yang harus dipercaya. Unit militer khusus atau polisi setempat mendatangi masyarakat dan mengajukan pertanyaan, dan pekerja mengalami pembalasan karena mengajukan keluhan. Banyak anggota masyarakat yang bekerja untuk perusahaan batubara atau memiliki anggota keluarga yang bekerja di perusahaan tersebut, dan kekhawatiran yang tersebar luas bahwa mereka akan kehilangan pekerjaan atau diturunkan jabatannya.

C. Penolakan Terhadap Proyek

Terlepas dari risiko-risiko tersebut, banyak penduduk setempat yang berbicara tentang proyek ini di media⁵⁰ dan kampanye-kampanye yang menentang proyek tersebut telah menarik perhatian yang signifikan. Sebagai contoh, lebih dari 17.000 orang menandatangani petisi online Bersihkan Indonesia, yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan menggambarkan dampaknya terhadap penduduk lokal di Banten.⁵¹ Selain itu, pada awal tahun 2020, penduduk lokal yang peduli akan keprihatinan tersebut membentuk Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (Formapel) dan melakukan aksi protes menentang proyek tersebut. Pada bulan Oktober 2020, meskipun ada upaya polisi untuk mencegah demonstrasi, dilaporkan karena pandemi, sebuah demonstrasi kecil menentang pembangunan Jawa 9 dan 10 tetap terjadi, dengan peserta dari tiga desa yang terkena dampak menyerukan agar proyek tersebut dihentikan.⁵² Penduduk setempat juga telah berpartisipasi dalam berbagai demonstrasi yang menargetkan pendanaan dari Korea untuk proyek tersebut.

⁴⁹ Kate Geary, Liane Schalatek & Ryan Brightwell, *Putting People and Planet at the Heart of Green Equity*, Recourse, Heinrich Böll Stiftung Washington, DC, Banktrack, Centre for Financial Accountability & Trend Asia, 23 (14 October 2021, updated April 2022), available at: <https://www.re-course.org/old/reports/putting-people-and-planet-at-the-heart-of-green-equity/> (last accessed May 2023).

⁵⁰ See Seulki Lee, Eco-Business; Della Syahni, Mongabay; Adi Renaldi, China Dialogue.

⁵¹ Change.org petition: *Tolak Pembangunan PLTU 9 & 10, Selamatkan Banten dari Ancaman Debu Beracun*, available at: <https://www.change.org/p/jokowi-tolak-pembangunan-pltu-9-10-biarkanbantenbernapas?redirect=false> (last accessed May 2023).

⁵² Della Syahni, Mongabay.



Organisasi lingkungan, mahasiswa dan warga Cilegon menggelar aksi simpatik mengecam Presiden Korea Selatan Moon Jae-In, Cilegon, Banten (Juli 2020)

Selain protes lokal, proyek ini juga menghadapi perlawanan hukum yang signifikan baik di Indonesia maupun di Korea Selatan. Pada bulan Agustus 2019, tiga warga Banten mengajukan petisi kepada Perdana Menteri Korea Selatan dan Ketua Dewan Iklim dan Udara Bersih Nasional Korea untuk membatalkan dukungan keuangan Korea Selatan untuk proyek tersebut. Ketiga warga yang sama, bersama dengan organisasi Korea Selatan, Solutions for our Climate, juga mengajukan gugatan ke pengadilan Korea Selatan untuk meminta putusan awal terhadap lembaga keuangan publik Korea Selatan tersebut.⁵³

Secara terpisah, pada bulan November 2020, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan beberapa organisasi masyarakat sipil Indonesia lainnya mengajukan gugatan di Indonesia atas izin lingkungan proyek pada bulan Maret 2017, mengenai dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat dari proyek tersebut, serta kurangnya kepatuhan terhadap Standar Emisi Indonesia tahun 2019.⁵⁴ Sebelum mengajukan gugatan, WALHI telah mengajukan surat keberatan terkait izin lingkungan kepada Gubernur Banten dan mengajukan banding administratif kepada Presiden. Tidak ada satupun pejabat yang memberikan tanggapan.

Dalam proses gugatan tersebut, WALHI akhirnya mengetahui bahwa izin lingkungan yang baru telah dikeluarkan pada bulan Oktober 2018, tetapi gubernur Banten menolak untuk mengungkapkan izin terbaru di pengadilan dan hakim tidak meminta publikasi izin terbaru

⁵³ Seulki Lee, Eco-Business.

⁵⁴ Trend Asia, *Threatening Environment and Public Health WALHI Sues Java 9 & 10 Environmental Permit* (4 November 2020), available at: <https://trendasia.org/en/threatening-environment-and-public-health-walhi-sues-java-9-10-environmental-permit/> (last accessed May 2023).

tersebut, meskipun pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukannya. Upaya untuk mengakses izin terbaru melalui permohonan informasi publik ke Badan Koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM RI) juga tidak berhasil. Keadaan ini akhirnya memaksa WALHI untuk mencabut gugatan pada Februari 2021.⁵⁵

Pada bulan Februari 2022, organisasi pengadu, PENA Masyarakat, bersama dengan penduduk setempat, melakukan upaya kedua untuk mendapatkan izin yang diperbarui melalui permohonan informasi publik ke BKPM RI, tetapi mereka belum menerima tanggapan. Hingga saat ini, baik pihak pengadu maupun organisasi masyarakat sipil Indonesia lainnya tidak memiliki akses terhadap izin lingkungan terbaru dari proyek tersebut.

II. Paparan IFC Terhadap Proyek dan Konteks Yang Lebih Luas Dari Grup Bank Dunia di Indonesia

A. Deskripsi Paparan IFC Terhadap Proyek Melalui Hana Bank Indonesia

Pada bulan September 2020, IFC menerbitkan Pendekatan Baru untuk Investasi Ekuitas Hijau di Lembaga Keuangan, yang telah mulai diujicobakan pada tahun 2019.⁵⁶ Pertama kali diumumkan pada tahun 2018, pendekatan ekuitas hijau IFC dimaksudkan untuk membantu klien perantara keuangannya dalam meningkatkan pinjaman dana terkait iklim dan menghilangkan eksposur batubara - atau mengurangnya hingga mendekati nol - pada tahun 2030. Komitmen IFC untuk mengakhiri investasi ekuitas di lembaga keuangan yang tidak memiliki rencana untuk menghentikan investasi batubara dan investasi terkait batubara disambut baik oleh organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia.⁵⁷ Oleh karena itu, sangat mengecewakan ketika mengetahui bahwa Hana Bank Indonesia, yang menyediakan pembiayaan proyek untuk proyek pltu batubara Jawa 9 dan 10, menjadi klien pertama IFC yang mengujicobakan Pendekatan Ekuitas Hijau tersebut.

IFC memiliki hubungan yang sudah terjalin lama dengan Hana Bank Indonesia, dengan menyediakan dana sebesar 5 juta dolar AS pada tahun 2007 untuk membantu Hana Bank Korea mendirikan Hana Bank Indonesia.⁵⁸ IFC kemudian memberikan pinjaman pada tahun 2009 dan

⁵⁵ Trend Asia, *Banten Governor Hides Revision of Environmental Permit, WALHI Withdraws Lawsuit Against PLTU Jawa 9 and 10* (24 February 2021), available at: <https://trendasia.org/en/banten-governor-hides-revision-of-environmental-permit-walhi-withdraws-lawsuit-against-pltu-jawa-9-and10/> (last accessed May 2023).

⁵⁶ IFC Financial Institutions Group, *IFC's Approach to Greening Equity Investments in Financial Institutions* (September 2020), available at: <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/05541643-0001-467d-883c-5d7a127ffd57/IFC+Greening+Report+Sept+2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nisvaOC&ContentCache=NONE&CACHE=NONE> (last accessed May 2023) [hereinafter, "IFC GEA"].

⁵⁷ See Inclusive Development International, *Saying no to coal: IFC's new Green Equity Approach Unveiled* (17 September 2020), available at: <https://www.inclusivedevelopment.net/ifc-campaigns/saying-no-to-coal-ifcs-new-green-equity-approach-unveiled/> (last accessed May 2023).

⁵⁸ IFC also has a long history with Hana Financial Group dating back to 1971, and was instrumental in Hana's expansion into Indonesia. See Kate Geary & Ceren Temizyürek, *Coming clean: Can the IFC help end coal finance?*, Recourse, Trend Asia, Philippine Movement for Climate Justice & Korea Sustainability Investing Forum, 7-8 (7 October 2020), available at: https://re-course.org/old/wp-content/uploads/2020/10/Coming-clean-Can-the-IFC-help-end-coal-finance_FINAL-

2013,⁵⁹sebelum melakukan investasi ekuitas kedua pada bulan Mei 2019.⁶⁰ IFC memilih investasi ekuitas sebesar 15,36 juta dolar AS ini untuk mengujicobakan pendekatan ekuitas ramah lingkungan, sebuah pilihan yang penting karena Indonesia mengalami peningkatan emisi yang terkait dengan batubara yang cepat, dan juga sangat rentan terhadap perubahan iklim.

Pada bulan Juli 2020, Hana Bank Indonesia bergabung dengan konsorsium bank-bank lain, termasuk Hana Bank Korea, dalam memberikan pembiayaan proyek kepada PT Indo Raya Tenaga untuk pengembangan PLTU Jawa 9 dan 10.⁶¹ Hana Bank Indonesia berpartisipasi dalam dua tahap: 6 juta dolar AS untuk Tahap 3 dan 50 juta dolar AS untuk Tahap 5.⁶² Jangka waktu pinjaman diperpanjang hingga tahun 2035.⁶³ Terlepas dari kenyataan bahwa Hana Bank Indonesia telah mengujicobakan pendekatan ekuitas hijau IFC selama lebih dari satu tahun sebelum berinvestasi di Jawa 9 dan 10, kami percaya bahwa IFC tidak mengetahui kesepakatan ini pada saat itu, dan pada kenyataannya baru mengetahuinya beberapa bulan kemudian ketika organisasi masyarakat sipil menyampaikan hal ini kepada IFC.

B. Konteks Yang Lebih Luas Dari Investasi Energi Group Bank Dunia di Indonesia

Pada saat yang sama ketika PLTU Jawa 9 dan 10 sedang dibangun dengan pembiayaan dari klien IFC, pinjaman Group Bank Dunia lainnya untuk menonaktifkan rencana batubara di Indonesia sedang dalam proses. Sebagai bagian dari Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) yang baru untuk mendukung transisi Indonesia dari batubara, Bank Pembangunan Asia (ADB) telah mengusulkan untuk meminjamkan 300 juta dolar AS kepada perusahaan listrik negara Indonesia, PLN, untuk merintis penghentian pembangkit listrik tenaga batubara.⁶⁴ Dokumen-dokumen proyek menunjukkan bahwa Bank Dunia dan ADB diharapkan untuk memberikan pinjaman di masa depan untuk mendukung ETM, sementara pendanaan lebih lanjut untuk operasionalisasi rencana tersebut akan berasal dari Dana Investasi Iklim (yang melibatkan dukungan dari Bank Dunia, IFC, dan ADB).⁶⁵

compressed.pdf (last accessed May 2023) [hereinafter, “*Coming clean*”]. We also understand that IFC’s relationship with Hana Korea has been important in Hana Korea’s decision to exit coal financing.

⁵⁹ *Id.* at 7.

⁶⁰ IFC Summary of Investment Information: KEB Hana Indonesia Rights Issue IV, *available at*:

<https://disclosures.ifc.org/project-detail/SII/42034/keb-hana-indonesia-rights-issue-iv> (last accessed May 2023) [hereinafter, “IFC SII: Hana Indonesia”].

⁶¹ *See* Annex 2 Term Loan.

⁶² *Id.*

⁶³ *Id.*

⁶⁴ Asian Development Bank, Project Data Sheet: Indonesia: Accelerating Indonesia’s Clean Energy Transition Program – Phase 1, Sovereign Project 56140-001, *available at*: <https://www.adb.org/projects/56140-001/main#project-pds> (last accessed May 2023).

⁶⁵ *See* Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia, *CIF Accelerating Coal Transition (ACT):*

Indonesia Country Investment Plan (IP): Draft for Public Consultation (3 October 2022), *available at*:

https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/CIF-INDONESIA_ACT_IP-Proposal.pdf (last accessed May 2023); Climate Investment Funds, *Intersessional Meeting of the CTF Trust Fund Committee* (25-26 October 2022), *available at*:

https://cif.org/sites/cif_enc/files/meeting-documents/CTF_TFC_IS_3_04_Indonesia_ACT_IP.pdf (last accessed May 2023).

Dua pembangkit listrik tenaga batubara yang telah diidentifikasi sebagai prioritas utama untuk penonaktifan adalah Suralaya unit 1 dan 2. Suralaya Unit 5, 6 dan 7 juga telah diidentifikasi sebagai target potensial untuk penonaktifan pada tahun 2030 di ETM, meskipun dengan prioritas yang lebih rendah dari unit 1 dan 2. Perlu dicatat bahwa semua pembangkit listrik tenaga batubara ini pada awalnya dibiayai oleh Bank Dunia antara tahun 1979 dan 1992.⁶⁶ Bank Dunia, bersama dengan ADB, memberikan dukungan substansial untuk hampir semua unit yang ada di Kompleks Suralaya, yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat setempat selama beberapa dekade yang akan datang dan masih berlanjut hingga saat ini.

III. Investasi IFC di Hana Bank Indonesia Melanggar Kerangka Kerja Keberlanjutan dan Merusak Pendekatan Ekuitas Hijau

Investasi ekuitas IFC pada tahun 2019 di Hana Bank Indonesia tunduk pada Kerangka Kerja Keberlanjutan IFC tahun 2012, termasuk Kebijakan Kerangka Kerja Keberlanjutan IFC 2012, termasuk Kebijakan Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial (Kebijakan Keberlanjutan IFC) dan Standar Kinerja (Performance Standard IFC) serta kebijakan dan standar lain yang relevan, seperti Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (EHS) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas. Kebijakan-kebijakan ini mengharuskan IFC dan Hana Bank Indonesia untuk mengambil langkah-langkah untuk menghindari, memitigasi dan mengelola risiko-risiko sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek-proyek yang berisiko tinggi seperti proyek-proyek PLTU Jawa 9 dan 10. Selain itu, jika IFC dan kliennya tidak dapat meyakinkan diri mereka sendiri bahwa investasi dalam proyek berisiko tinggi seperti Jawa 9 dan 10 akan memenuhi persyaratan Performance Standard (PS) IFC dalam jangka waktu yang wajar, mereka tidak boleh melakukan investasi tersebut.⁶⁷

Selain itu, sebagaimana dijelaskan di atas, IFC juga memilih investasi ini sebagai percontohan Pendekatan Ekuitas Hijau yang baru. Sebagai klien Pendekatan Ekuitas Hijau, Hana Bank Indonesia harus memiliki rencana untuk menghentikan investasi batubara secara bertahap, mengurangi eksposur batubara hingga 50% pada tahun 2025 dan menghilangkan eksposur batubara - atau menguranginya hingga mendekati nol - pada tahun 2030.⁶⁸ Secara keseluruhan,

⁶⁶ The World Bank loaned PLN \$175 million for the construction of Suralaya 1 in 1979; \$253 million for Suralaya 2 in 1980; \$210 million in 1984 for the construction of Suralaya units 3 and 4; and \$423.6 million in 1992 for the construction of units 5, 6 and 7. ADB also provided a loan of \$139 million for the construction of extra high voltage lines to connect to the Suralaya Complex. See respectively: The World Bank, *Report and Recommendation of the President of the International Bank for Reconstruction and Development to the Executive Directors on a Proposed Loan to the Republic of Indonesia for an Eight Power Project* (14 May 1979), available at: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/867711468285888487/pdf/multi-page.pdf> (last accessed May 2023); The World Bank, *Report and Recommendation of the President of the International Bank for Reconstruction and Development to the Executive Directors on a Proposed Loan to the Republic of Indonesia for a Ninth Power Project* (23 May 1980), available at: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/381801468269093471/pdf/multi-page.pdf> (last accessed May 2023); The World Bank, *Report and Recommendation of the President of the International Bank for Reconstruction and Development to the Executive Directors on a Proposed Loan in an Amount Equivalent to US\$210.0 Million to the Republic of Indonesia for the Fourteenth Power Project* (25 May 1984), available at: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/833141468253775659/pdf/multi-page.pdf> (last accessed May 2023).

⁶⁷ See IFC, International Finance Corporation's Policy on Environmental and Social Sustainability, ¶ 22 (1 January 2012), available at: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7141585d-c6fa-490b-a812-2ba87245115b/SP_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kiIrw0g (last accessed May 2023) [hereinafter, "IFC Sustainability Policy"].

⁶⁸ IFC GEA at 5.

kerangka kerja ini tergolong sulit, bahkan mustahil, untuk diselaraskan dengan investasi baru di PLTU batubara besar seperti Jawa 9 dan 10, mengingat jangka waktu pinjaman proyek tersebut akan berjalan hingga 2035.⁶⁹

A. Keterbukaan informasi publik yang kurang baik dari IFC dan kurangnya pengetahuan tentang investasi Hana Bank Indonesia di Jawa 9 dan 10 menimbulkan pertanyaan tentang uji tuntas dan pengawasannya

IFC mengategorikan investasinya pada tahun 2019 di Hana Bank Indonesia sebagai FI-2 atau "risiko menengah,"⁷⁰ yang mencakup klien dengan "jumlah kegiatan bisnis yang sangat terbatas dengan potensi risiko atau dampak lingkungan atau sosial yang merugikan secara signifikan dan beragam, tidak dapat dipulihkan, atau belum pernah terjadi sebelumnya."⁷¹ Pada saat investasi IFC pada tahun 2019, Hana Bank Indonesia merupakan klien IFC dengan "reputasi yang baik" sebagai klien IFC yang sudah ada dengan apa yang disebut IFC sebagai "sistem manajemen lingkungan dan sosial (*Environmental and Social Management System/ESMS*) yang memuaskan".⁷² Namun, penilaian positif tanpa pengecualian terhadap ESMS Hana Bank Indonesia ini bertentangan dengan penilaian mandiri bank tersebut dua tahun kemudian, dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2021, yang mencatat adanya tantangan yang terkait dengan debitur dan stafnya dalam mengimplementasikan ESMS secara penuh.⁷³

Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan apakah IFC telah mengevaluasi kapasitas staf Hana Bank Indonesia sejak awal.⁷⁴

⁶⁹ We also note, in this regard, that IFC's investment in Hana Bank Indonesia presents some of the same tensions between IFC's environmental and social requirements and the bank's business model that the CAO described in its compliance report regarding IFC's investments in Rizal Commercial Banking Corporation, namely that Hana Bank Indonesia participates in syndicated lending with other lenders who may not apply similar environmental and social requirements, and Hana Bank Indonesia is operating in a market that may be resistant to and unfamiliar with the IFC PS. See CAO, *Compliance Investigation Report: IFC Investments in Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC), The Philippines*, 42 (19 November 2021), available at: https://www.cao-ombudsman.org/sites/default/files/downloads/CAO%20Compliance%20Investigation_RCBC-01_Philippines_Nov%202021.pdf (last accessed July 2023) [hereinafter, "RCBC Compliance Report"]. See also Annex 2 Term Loan; Hana Bank, *Responsible Financing Leading to Sustainability*, 2021 Sustainability Report, 18 (2021) (noting that the bank faces "objections from debtors regarding the implementation of ESMS and low comprehension of Bank personnel who are responsible for conduct[ing] the due diligence assessment"), available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjzgaK4tZL_AhWsgv0HHRDrBAQQFnoECCMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hanabank.co.id%2Fdownload%2F3803&usg=AOvVaw1z2_uFWq65QWi8cjrvmMgI (last accessed May 2023) [hereinafter, "2021 Sustainability Report"]. That being said, even if it lacked leverage, Hana Bank Indonesia should have screened the project against the Performance Standards and chosen not to invest, given the project's clear lack of compliance. See IFC Environment, Social and Governance Department, *Environmental and Social Review Procedures Manual 7 Financial Intermediary Investments: Early Review and Appraisal*, Version 5, § 3.2.2 PSs Application (11 July 2014), available at: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6f3c3893-c196-43b4-aa16-f0b4c82c326e/ESRP_Oct2016.pdf?MOD=AJPERES&CVID=IRwoQFr (last accessed May 2023) [hereinafter, "IFC ESRP 7"].

⁷⁰ IFC SII: Hana Indonesia.

⁷¹ IFC Sustainability Policy at ¶ 40.

⁷² IFC SII: Hana Indonesia.

⁷³ See 2021 Sustainability Report at 18.

⁷⁴ See IFC ESRP 7 at § 3.4.3 Evaluation of the Client's E&S Risk Management Practices including its ESMS as well as Staff Capacity and Commitment against the Requirements of PS1 and § 3.4.4 Identification of E&S Risk Management and Staff Capacity Gaps (requiring IFC to fully evaluate an FI client's capacity and commitment to implementing its ESMS, identifying gaps and creating a plan and timeline to address such gaps).

Pengungkapan IFC terkait dengan eksposur Hana Bank Indonesia terhadap proyek-proyek berisiko tinggi juga bermasalah. Menurut keterbukaan informasi IFC untuk proyek tersebut, sektor utama bank tersebut adalah konstruksi dan real estat, perdagangan, manufaktur karet dan plastik serta transportasi, dan portofolionya pada saat itu hanya memiliki empat proyek yang tunduk pada PS IFC, yang tidak ada satupun yang membuat IFC terpapar pada risiko lingkungan dan sosial yang signifikan.⁷⁵ Selain itu, IFC memperkirakan bahwa "kemungkinan eksposur terhadap proyek-proyek semacam itu sangat terbatas," mengingat fokus bank tersebut pada sektor usaha kecil dan menengah.⁷⁶ Atas dasar itu, IFC menetapkan bahwa tidak diperlukannya Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Action Plan / ESAP*) yang diperlukan dan tidak mempublikasikan langkah-langkah mitigasi khusus yang terkait dengan investasinya. Keterbukaan informasi IFC untuk investasinya pada tahun 2019 di Hana Bank Indonesia mengakui total eksposur seluruh portofolio bank terhadap proyek-proyek terkait batubara⁷⁷ - sejalan dengan komitmen yang ditetapkan dalam Pendekatan Ekuitas Hijau IFC - tetapi tidak mengindikasikan apa pun tentang risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan investasi ini. Secara keseluruhan kesan yang diberikan dari keterbukaan informasi IFC adalah bahwa Hana Bank Indonesia memiliki investasi terkait batubara yang minimal dan tidak ada investasi yang menyebabkan risiko lingkungan dan sosial yang signifikan.

Namun, pernyataan IFC tentang risiko lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh Hana Bank Indonesia sangat menyesatkan. Sebagai contoh, salah satu penerima investasi bank tersebut pada saat investasi IFC di tahun 2019 adalah PT Toba Bara Sejahtera,⁷⁸ yang mengoperasikan tiga tambang batubara yang sangat besar dan terlibat dalam pembangunan dua pembangkit listrik tenaga batubara, semua proyek tersebut tampaknya akan mengekspos Hana Bank Indonesia dan IFC pada risiko lingkungan hidup dan sosial yang signifikan.⁷⁹ Selain itu, PT Toba Bara juga telah menghadapi tuduhan korupsi dan praktik pertambangan ilegal.⁸⁰ Hana Bank Indonesia juga memiliki hubungan perbankan yang sudah berlangsung lama dengan PT Samindo Resources, sebuah perusahaan jasa dan pertambangan batubara Indonesia yang, pada saat investasi IFC pada tahun 2019 di Hana Bank Indonesia, sedang mengejar rencana akuisisi pertambangan batubara,⁸¹ yang berpotensi meningkatkan eksposur Hana Bank Indonesia dan IFC terhadap proyek-proyek berisiko tinggi.

Kami tidak memiliki akses terhadap perjanjian antara IFC dan Hana Bank Indonesia, sehingga kami tidak mengetahui apakah syarat dan ketentuannya sesuai dengan kebijakan IFC. Namun

⁷⁵ IFC SII: Hana Indonesia.

⁷⁶ *Id.*

⁷⁷ Specifically, within the Environmental & Social Management System section, IFC writes: "Update: The exposure to coal-related projects as reported by the client as of March 31, 2019 was 2.78% of its total portfolio; in 2019 (as of December 31, 2019) was 1.61% of its total portfolio; in 2020 (as of December 31, 2020) was 2.02% of its total portfolio, as of 31 December 2021 was 1.36% of its total portfolio; and in 2022 (as of 31 December 2022) was 2.06% of its total portfolio." *Id.*

⁷⁸ In November 2018, Hana Bank Indonesia participated in a syndicated loan of \$120 million to PT Toba Bara Sejahtera Tbk. Dustin Roasa, *Digging Deeper: Can the IFC's Green Equity Strategy Help End Indonesia's Dirty Coal Mines?*, Inclusive Development International, Bank Information Center Europe & Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), 18 (April 2019), available at: <https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2020/01/digging-deeper.pdf> (last accessed May 2023) [hereinafter, "*Digging Deeper*"].

⁷⁹ See *Coming clean* at 8.

⁸⁰ See *Digging Deeper* at 8-9.

⁸¹ *Id.* at 18.

demikian, Kebijakan Keberlanjutan 2012, bersama dengan PS IFC, memberlakukan kewajiban mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang terperinci bagi IFC dan Hana Bank Indonesia. Hal ini termasuk persyaratan untuk menerapkan PS IFC pada proyek-proyek berisiko tinggi⁸² dan ketentuan-ketentuan mengenai pelaporan lingkungan dan sosial, termasuk pemberitahuan mengenai perubahan material yang berdampak pada risiko lingkungan dan sosial.⁸³

Bahkan jika keterbukaan informasi IFC tentang risiko lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh Hana Bank Indonesia memadai, yang kami yakini masih tidak memadai, seharusnya jelas bahwa pembangkit listrik tenaga batubara 2.000 MW Jawa 9 dan 10 memiliki risiko lingkungan dan sosial yang ekstrem, dengan dampak negatif yang kemungkinan besar tidak dapat dipulihkan. Sulit untuk membayangkan bagaimana jenis investasi oleh Hana Bank Indonesia ini tidak akan menimbulkan perubahan material dalam profil risiko lingkungan dan sosialnya, dibandingkan dengan apa yang dijelaskan IFC dalam keterbukaan informasi. Oleh karena itu, kami mengharapkan IFC untuk meningkatkan kategorisasi risiko Hana Bank Indonesia menjadi FI-1, serta meningkatkan pengawasannya terhadap Hana Bank Indonesia dan sub-proyeknya yang berisiko tinggi.⁸⁴

Sebaliknya, kami memiliki alasan untuk meyakini bahwa Hana Bank Indonesia gagal memberi tahu IFC tentang investasi ini dan bahwa pengawasan IFC gagal mengidentifikasi eksposur baru bank tersebut meskipun ini adalah proyek dengan risiko tertinggi. Ketika ditanya mengenai eksposurnya terhadap pembangkit listrik tenaga batubara Jawa 9 dan 10 pada bulan September 2020, dua bulan setelah Hana Bank Indonesia memberikan pembiayaan proyek, IFC tampaknya tidak mengetahui bahwa kliennya telah melakukan investasi tersebut. Kami juga memiliki kekhawatiran yang berkepanjangan tentang tingkat pengawasan yang dilakukan IFC terkait dengan sub-proyek yang sangat berisiko ini. Sebagai contoh, pada pertemuan baru-baru ini dengan IFC pada bulan April 2023 tentang proyek tersebut, tidak jelas apakah IFC telah meninjau AMDAL Jawa 9 dan 10. Kurangnya pengetahuan IFC tentang keputusan Hana Bank Indonesia untuk menyediakan pembiayaan proyek untuk Jawa 9 dan 10 dan kegagalannya untuk menilai kepatuhan sub-proyek terhadap Standar Kinerja menimbulkan pertanyaan serius tentang pengawasan IFC terhadap kliennya, serta kepatuhan kliennya terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Kebijakan Keberlanjutan.

⁸² IFC Sustainability Policy at ¶ 35.

⁸³ *Id.* at ¶ 25.

⁸⁴ This is pertinent not only with regard to Java 9 and 10, but also for other projects such as the Obi Island nickel smelter, also supported by Hana Bank Indonesia, which requires the construction of a captive coal plant to power the smelter. *See, e.g.,* Ian Morse, *Coal-powered industrial parks test Indonesia's climate pledges – and China's too*, China Dialogue (30 March 2022), available at: <https://chinadialogue.net/en/energy/coal-powered-industrial-parks-test-indonesias-climate-pledges-and-chinas-too/> (last accessed July 2023).

B. Tidak Ada Bukti Bahwa Hana Bank Indonesia Secara Efektif Menerapkan PS IFC Pada Investasinya di Jawa 9 dan 10

Meskipun kami tidak memiliki akses ke perjanjian pembiayaan antara Hana Bank Indonesia dan PT. Indo Raya Tenaga, kami belum melihat bukti yang kuat bahwa Hana Bank Indonesia mewajibkan penerapan IFC pada pembangkit listrik tenaga batubara Jawa 9 dan 10.⁸⁵ Faktanya, seperti yang dijelaskan secara rinci di bawah ini, situasi di lapangan sangat jauh dari kepatuhan terhadap sejumlah persyaratan PS IFC.

Kami mengakui bahwa Hana Bank Indonesia berinvestasi dalam proyek ini pada bulan Juli 2020 sebagai peserta yang relatif kecil dalam pinjaman sindikasi yang besar, yang mungkin berarti bahwa pengaruhnya relatif terbatas. Namun, dalam keadaan tersebut, sejauh itu mungkin tidak dapat, untuk secara efektif memastikan penerapan PS IFC, seharusnya Hana Bank Indonesia menyaring proyek yang bertentangan dengan Standar Kinerja dan menolak untuk berpartisipasi dalam pinjaman tersebut sejak awal.⁸⁶

Tak satu pun dari dokumen Uji Tuntas Proyek yang tersedia - Kerangka Kerja AMDAL 2016, AMDAL 2017 dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, atau Adendum AMDAL 2018 - yang menyebutkan PS IFC. Dokumen-dokumen tersebut sebagian besar terbatas pada penilaian proyek terhadap standar dan peraturan Indonesia, yang sebagian besar jauh lebih tidak ketat dibandingkan dengan persyaratan PS IFC dan Pedoman EHS.⁸⁷

Situs web PT Indo Raya Tenaga yang hanya berbahasa Inggris membuat beberapa referensi singkat mengenai kepatuhan terhadap PS IFC dan EHS IFC, namun tidak memberikan jaminan nyata atas klaim-klaim tersebut. Sebagai contoh, halaman yang berjudul Pengendalian Emisi memuat grafik yang membandingkan "emisi yang diharapkan" dari PLTU Jawa 9 dan 10 dengan Standar IFC EHS Thermal Power (2008).⁸⁸ Namun demikian, grafik tersebut gagal menangkap kompleksitas dan nuansa standar IFC, dan juga tidak memberikan analisis untuk mendukung pernyataan bahwa emisi yang dihasilkan dari proyek Jawa 9 dan 10 akan berada di bawah standar. Selain itu, panduan EHS secara khusus mencatat bahwa "tingkat emisi untuk desain dan operasi setiap proyek harus ditetapkan melalui proses [Penilaian Lingkungan (*Environmental Assessment* / EA)] berdasarkan undang-undang negara dan rekomendasi yang diberikan dalam dokumen panduan ini, seperti yang diterapkan pada kondisi lokal" dan bahwa

⁸⁵ We note, in this regard, that IFC does not have a good track record of ensuring that its FI clients take appropriate steps to ensure that high-risk sub-projects are required to comply with the Performance Standards. *See, e.g., RCBC Compliance Report* at 6-7 (finding that IFC had not verified that RCBC was applying the Performance Standards as required). We fear that the same situation may be the case with Hana Bank Indonesia.

⁸⁶ *See* IFC ESRP 7 at § 3.2.2 PSs Application ("In cases where the FI's leverage is limited (e.g., secondary market transactions or syndicated loans where the FI's participation is below 25% of the total loan value), the FI will be required to screen such transactions against key objectives of the PSs and make a go or no go decision based on the results of this screening.").

⁸⁷ In such cases, the Performance Standards requires projects to achieve whichever requirements are more stringent; any exception requires a detailed, site-specific justification. IFC, Overview of Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, ¶ 7 (1 January 2012), *available at*: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8804e6fb-bd51-4822-92cf-3dfd8221be28/PS1_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jiVQIf (last accessed May 2023) [hereinafter, "IFC PS Overview"]. Indonesia updated its emissions standards in 2019, although they are still less strict than many international standards. CREA report at 22. Moreover, we do not believe that the project is being held to these new standards. *See id.*

⁸⁸ PT Indo Raya Tenaga website: Emission Control: <https://www.irt.co.id/emission-control-2/> (last accessed July 2023).

AMDAL perlu menjustifikasi pemilihan tingkat emisi.⁸⁹ Akan tetapi, AMDAL proyek gagal untuk merujuk pada rekomendasi EHS dengan cara apa pun.

C. Dokumen-dokumen AMDAL yang tersedia memiliki banyak kekurangan yang fatal

Dokumen Uji Tuntas yang tersedia juga gagal memenuhi banyak persyaratan dasar penilaian dampak lingkungan dan sosial yang kuat. Tujuan keseluruhan PS 1 IFC adalah untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial proyek dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial, lalu mengadopsi hirarki mitigasi yang mengantisipasi dan menghindari sebanyak mungkin dampak yang merugikan, sambil meminimalkan, mengkompensasi, dan/atau mengimbangi dampak-dampak yang masih ada.⁹⁰ Dokumen-dokumen AMDAL untuk Jawa 9 dan 10 tidak memenuhi tujuan ini. Informasi proyek tersebar di beberapa dokumen, analisis risiko dan dampak lingkungan dan sosial sering kali kurang cermat, dan, meskipun terdapat kelebihan pasokan listrik di jaringan Jawa-Bali,⁹¹ tidak ada analisis alternatif sama sekali.⁹²

Dengan mempertimbangkan dampak serius yang telah terdokumentasi dengan baik dari PLTU batubara besar seperti PLTU Jawa 9 dan 10, sangatlah mengganggu betapa sedikitnya perhatian yang diberikan oleh dokumen AMDAL terhadap analisis dan mitigasi risiko. Sebagai satu contoh, bertentangan dengan kualitas udara yang buruk yang digambarkan dan dialami oleh anggota masyarakat setempat dan para pengadu, AMDAL 2017 mengklaim bahwa kondisi awal kualitas udara baik dan bahwa atmosfer dapat memurnikan dirinya sendiri bahkan ketika emisi meningkat, menunjukkan "keberhasilan" pengelolaan lingkungan hidup Kompleks Suralaya hingga saat ini.⁹³ Setelah AMDAL, kemudian merujuk pada perkiraan angka kematian dini yang dibuat oleh Greenpeace akibat PLTU batubara di Indonesia,⁹⁴ tanpa ada upaya untuk merekonsiliasi kontradiksi antara analisis Greenpeace dan kesimpulan AMDAL sendiri mengenai keberhasilan pengelolaan emisi. Dalam penilaian bab berikutnya mengenai dampak-dampak yang berpotensi signifikan, AMDAL mencapai kesimpulan bahwa semua emisi akan berada dalam batas-batas peraturan⁹⁵ dan menyarankan area dampak dari emisi tersebut yang sepenuhnya mengabaikan pemodelan Greenpeace yang dirujuk sebelumnya, yang menunjukkan bahwa emisi tersebut akan mempengaruhi kesehatan penduduk hingga merambah ke Jakarta.⁹⁶ Analisis mengenai dampak-dampak kesehatan masyarakat yang

⁸⁹ IFC, Environmental, Health, and Safety Guidelines for Thermal Power Plants, 18 (19 December 2008) (emphasis added), available at: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f82a5f06-f3f7-4033-8ea6-b767523cda8e/FINAL_Thermal%2BPower.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtjHMZ&id=1323162579734 (last accessed May 2023) [hereinafter, "IFC EHS Guidelines for Thermal Power Plants"].

⁹⁰ See IFC, Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts, Objectives (1 January 2012), available at: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8804e6fb-bd51-4822-92cf-3dfd8221be28/PS1_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jiVQIfe (last accessed May 2023) [hereinafter, "IFC PS 1"].

⁹¹ See Trend Asia report at 11. See also, Della Syahni, Mongabay.

⁹² See IFC PS 1 at ¶ 11 and n.11 (explaining circumstances that require an alternatives analysis).

⁹³ EIA at § 2.1.2(D)(1) Ambient Air Quality.

⁹⁴ EIA at § 2.1.5(B)(2) Health Impacts Caused by PLTU Activities.

⁹⁵ EIA at § 3.2.1 Air Quality Decline.

⁹⁶ See, generally, Greenpeace report. See also CREA report.

berkaitan dengan hal ini tidak berupaya untuk mengkuantifikasikan atau bahkan menjelaskan secara rinci apa saja dampaknya.⁹⁷ Rencana Pengelolaan Lingkungan mendefinisikan keberhasilan pengelolaan dampak kesehatan masyarakat sebagai sebuah upaya untuk memastikan bahwa tingkat morbiditas penyakit yang berhubungan dengan lingkungan tidak boleh berlipat ganda selama periode peninjauan⁹⁸ - sebuah definisi yang masih mengkategorikan peningkatan yang cukup signifikan dalam hal penyakit saluran pernapasan atau penyakit yang berhubungan dengan lingkungan sebagai sebuah 'keberhasilan'.

Secara keseluruhan, dokumen-dokumen AMDAL yang tersedia gagal mencapai tujuan menyeluruh dari Standar Kinerja. Sebagaimana dijelaskan di bawah ini, perusahaan tidak pernah membagikan dokumen-dokumen AMDAL tersebut kepada para pengadu,⁹⁹ tetapi bahkan jika mereka membagikannya, dokumen-dokumen tersebut tidak akan memungkinkan para pengadu untuk sepenuhnya memahami risiko yang ditimbulkan oleh proyek yang sedang dikembangkan atau pun memberikan jaminan yang memadai bahwa dampak-dampaknya akan dikelola dengan tepat.

D. Penilaian Dampak Kumulatif Proyek Sangat Tidak Memadai

Sebagaimana dijelaskan secara rinci di atas, para pengadu sudah hidup dalam lingkungan yang sangat berbahaya karena adanya delapan unit PLTU di Kompleks Suralaya, serta puluhan pembangkit listrik tenaga batubara di dekatnya dan industri-industri yang berpolusi. Menambahkan proyek batubara berkapasitas 2.000 MW yang baru ke dalam proyek ini memerlukan, setidaknya, analisis komprehensif mengenai dampak kumulatif proyek terhadap lingkungan dan penduduk setempat yang sudah dalam kondisi tertekan oleh dampak tersebut. PS IFC 1 mensyaratkan penilaian dampak kumulatif proyek, dan Catatan Panduan secara khusus menandai bahwa "dalam situasi di mana beberapa proyek terjadi di ... wilayah geografis yang sama, mungkin juga tepat bagi klien untuk melakukan Penilaian Dampak Kumulatif (*Cumulative Impact Assessment/CIA*) sebagai bagian dari proses identifikasi risiko dan dampak."¹⁰⁰

Penilaian AMDAL Jawa 9 dan 10 terhadap dampak kumulatif sangat terbatas. AMDAL mencatat bahwa proyek akan menyebabkan dampak pada kualitas udara, kualitas air laut dan limbah berbahaya yang bersifat kumulatif dari unit-unit lain di Kompleks Suralaya,¹⁰¹ tetapi tidak berusaha untuk benar-benar menilai dampak-dampak tersebut. Analisis ini sebagian besar terbatas pada deskripsi tentang bagaimana unit-unit lain di Kompleks Suralaya beroperasi, bersama dengan pernyataan bahwa pengendalian lingkungan mereka sebagian besar memenuhi

⁹⁷ EIA at § 3.2.6 Public Health Disorders.

⁹⁸ PT Indonesia Power, *Environmental Management Plan & Environmental Monitoring Plan: Plan to Build the Suralaya Power Plant Unit 9-10 (2 x 1,000 MW) and its Supporting Facilities*, Table 2.1 Environmental Management Plan Matrix, Operation Stage, No. 6 Public Health Disorders (2017) [hereinafter, "Environmental Management and Monitoring Plans"].

⁹⁹ Confidential complainant interviews.

¹⁰⁰ IFC Guidance Note 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts, ¶ GN38 (1 January 2012, updated 14 June 2021), available at: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6df1de8f-2a00-4d11-a07c-c09b038f947b/GN1_English_06142021_FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXqn5Ts (last accessed May 2023).

¹⁰¹ See EIA at § 2.2 Business and/or Activities that Exist Around the Location of the Business and/or Activity Plan.

persyaratan peraturan.¹⁰² Dampak kumulatif terhadap kesehatan atau mata pencaharian masyarakat tidak disebutkan sama sekali. Tidak diragukan lagi bahwa AMDAL tersebut gagal mematuhi PS IFC dalam hal ini.

E. Konsultasi Dengan Masyarakat Tidak Lengkap dan Diperparah Oleh Kegagalan Transparansi dan Adanya Intimidasi

Di samping mengidentifikasi dan memitigasi risiko lingkungan dan sosial, tujuan menyeluruh lainnya dari PS IFC 1 adalah untuk memastikan keterlibatan yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mencakup publikasi dan penyebaran informasi lingkungan dan sosial yang relevan mengenai suatu proyek, serta pengelolaan aduan secara tepat.¹⁰³ Mengingat dampak yang sangat serius yang terkait dengan proyek batubara besar seperti Jawa 9 dan 10, PS IFC membutuhkan proses Konsultasi dan Partisipasi Atas Dasar Informasi yang lengkap, yang melibatkan:

[...] pertukaran pandangan dan informasi yang lebih mendalam, dan konsultasi yang terorganisir dan berkesinambungan, yang mengarah pada klien untuk memasukkan pandangan Masyarakat yang Terkena Dampak ke dalam proses pengambilan keputusan mereka tentang hal-hal yang mempengaruhi mereka secara langsung, seperti langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, pembagian manfaat dan peluang pembangunan, dan masalah-masalah implementasi [...]¹⁰⁴

Hal ini juga mensyaratkan pembentukan mekanisme pengaduan untuk menyelesaikan kekhawatiran masyarakat tanpa retribusi,¹⁰⁵ dan pelaporan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai dampak, langkah-langkah mitigasi dan/atau keluhan.¹⁰⁶ IFC PS 2 juga mensyaratkan mekanisme pengaduan yang dapat diakses dan tanpa pembalasan bagi pekerja,¹⁰⁷ dan IFC PS 5 mencakup persyaratan konsultasi dan mekanisme pengaduan tambahan dalam konteks perpindahan ekonomi dan fisik.¹⁰⁸

Berbeda sekali dengan persyaratan-persyaratan tersebut, para pengadu dan anggota masyarakat yang terkena dampak, termasuk mereka yang bekerja di Kompleks Suralaya, kekurangan informasi mengenai dampak lingkungan dan sosial proyek dan menghadapi intimidasi serius karena menyampaikan keluhan mereka.¹⁰⁹ Para pengadu melaporkan bahwa "perusahaan tidak berkomunikasi dengan masyarakat," dan mereka hanya mendapat sedikit atau bahkan tidak

¹⁰² *See id.*

¹⁰³ IFC PS 1, Objectives.

¹⁰⁴ *Id.* at ¶ 31.

¹⁰⁵ *Id.* at ¶ 35.

¹⁰⁶ *Id.* at ¶ 36.

¹⁰⁷ *See* IFC, Performance Standard 2: Labor and Working Conditions, ¶ 13 (1 January 2012), *available at*: <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2012-ifc-performance-standard-2-en.pdf> (last accessed September 2023) [hereinafter, "IFC PS 2"].

¹⁰⁸ *See* IFC, Performance Standard 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement, ¶¶ 10 & n.16, 11 (1 January 2012), *available at*: <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2012-ifc-performance-standard-5-en.pdf> (last accessed September 2023) [hereinafter, "IFC PS 5"].

¹⁰⁹ Confidential complainant interviews.

mendapat informasi resmi mengenai risiko proyek atau rencana perusahaan untuk mengurangi atau memberi ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya.¹¹⁰

Kerangka Kerja AMDAL menjelaskan hanya dua konsultasi publik tentang proyek tersebut, yang diadakan pada tanggal 6-7 Oktober 2016.¹¹¹ Rangkuman singkat dari komentar publik menunjukkan bahwa mereka yang hadir mengungkapkan kekhawatiran tentang penggunaan tenaga kerja lokal, perpindahan ekonomi dan dampak kesehatan,¹¹² namun Rencana Pengelolaan Lingkungan tidak banyak membahas kekhawatiran tersebut secara khusus. Selain itu, bahkan beberapa tahun setelah publikasi AMDAL, penduduk setempat tidak dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai proyek ketika mereka menghadiri pertemuan dengan perusahaan.¹¹³

Situs web PT Indo Raya Tenaga mengklaim bahwa perusahaan telah melakukan "sosialisasi" proyek sejak tahun 2017, untuk memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak memiliki pemahaman yang mendalam tentang proyek.¹¹⁴ Namun, pengalaman para pelapor pengaduan bertentangan dengan pernyataan ini. Beberapa pengadu melaporkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya pertemuan konsultasi publik tentang proyek tersebut, dan salah satu pengadu melaporkan bahwa kehadiran dalam pertemuan konsultasi terbatas pada ketua RT, yang tidak mengkomunikasikan hasilnya kepada anggota masyarakat lainnya.¹¹⁵

Juga tidak ada mekanisme yang tepat untuk menyampaikan keluhan mengenai proyek tersebut. Para pelapor pengaduan masyarakat melaporkan bahwa bahkan orang-orang yang telah menderita kerugian langsung dari kegiatan konstruksi, seperti retakan di rumah mereka karena proses peledakan, tidak tahu ke mana harus mengadu dan belum menerima kompensasi atau pemulihan lainnya.¹¹⁶ Situs web PT Indo Raya Tenaga, yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris, memiliki formulir pengaduan daring, tetapi mengharuskan seseorang untuk mengungkapkan nama lengkap, nomor identitas, jenis kelamin, nomor telepon, alamat email, dan lokasi mereka.¹¹⁷ Meskipun pelapor dapat mencentang kotak yang menunjukkan bahwa mereka ingin menyampaikan pengaduan secara anonim dan/atau meminta agar identitas mereka dirahasiakan, tidak ada informasi tentang bagaimana informasi ini akan dijaga dan memilih opsi-opsi ini tidak menghapus persyaratan bahwa pelapor harus mengungkapkan semua informasi yang disebutkan di atas. Masyarakat yang mengajukan pengaduan telah meminta kerahasiaan dalam proses CAO karena mereka takut akan adanya pembalasan terhadap diri mereka sendiri dan/atau anggota keluarga mereka karena mengajukan pengaduan ini. Pekerja melaporkan bahwa mereka juga tidak dapat mengajukan keluhan tentang kondisi

¹¹⁰ Confidential complainant interviews.

¹¹¹ EIA Framework at § 2.2 Results of Community Engagement.

¹¹² *Id.*; see also *id.* at § 2.2.1.4(D) Public Perception.

¹¹³ Confidential complainant interviews. See also Della Syahni, Mongabay.

¹¹⁴ PT Indo Raya Tenaga website: Stakeholders Management Plan: <https://www.irt.co.id/stakeholders-engagement/> (last accessed September 2023).

¹¹⁵ Confidential complainant interviews.

¹¹⁶ Confidential complainant interviews.

¹¹⁷ PT Indo Raya Tenaga website: Grievance Form: <https://www.irt.co.id/2019/10/grievance/> (last accessed September 2023).

kerja karena takut dipecat. Demikian pula, seperti yang dijelaskan di bawah ini, banyak keluarga yang menerima pemberitahuan pengurusan mengalami intimidasi. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika pelapor atau anggota masyarakat lainnya mengetahui dan dapat mengakses formulir pengaduan hanya dalam bahasa Inggris, mereka mungkin tidak akan merasa nyaman untuk melakukannya.

Dalam konteks ini, tidak mungkin untuk menentukan bahwa proyek tersebut mendapat manfaat dari jenis Dukungan Masyarakat Luas yang disyaratkan oleh Kebijakan Keberlanjutan IFC,¹¹⁸ meskipun ada pernyataan dalam dokumen AMDAL dan situs web perusahaan bahwa masyarakat secara luas mendukung proyek tersebut. Juga tidak ada bukti bahwa IFC, atau Hana Bank Indonesia, mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki dan memastikan bahwa PT Indo Raya Tenaga telah melaksanakan proses Konsultasi dan Partisipasi Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan yang sesuai dengan persyaratan Kebijakan Keberlanjutan.

F. Kegagalan untuk Menilai dan Memitigasi Bahaya Lingkungan dan Kesehatan Secara Penuh, termasuk Dampak Iklim

Secara keseluruhan, IFC PS 3 (Efisiensi sumber daya dan pencegahan polusi), PS 4 (Kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat), dan PS 6 (Keanekaragaman hayati, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan) mengharuskan klien untuk menghindari dan mengurangi bahaya terhadap lingkungan hidup dan dampak yang berkaitan dengan kesehatan dan mata pencaharian masyarakat. Klien harus menggunakan sumber daya terbaik dan teknik pencegahan polusi yang layak untuk proyek,¹¹⁹ termasuk yang berkaitan dengan emisi Gas Rumah Kaca,¹²⁰ dan harus mengikuti praktik industri internasional yang baik untuk menghindari atau meminimalkan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.¹²¹ Selain itu, dampak proyek terhadap layanan ekosistem prioritas yang digunakan oleh anggota masyarakat yang terkena dampak harus dihindari atau dimitigasi dengan cara yang mempertahankan nilai dan fungsionalitas bagi masyarakat.¹²²

Dokumen AMDAL yang tersedia untuk umum hanya memberikan sedikit jaminan bahwa proyek Jawa 9 dan 10 memenuhi salah satu dari persyaratan ini. Contoh-contoh berikut ini menjelaskan beberapa hal yang paling mendesak dalam hal ini, meskipun mereka tidak menangkap semua kekurangan proyek.

¹¹⁸ See IFC Sustainability Policy at ¶ 30.

¹¹⁹ IFC, Performance Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention, ¶¶ 4-5 (1 January 2012), available at: <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2012-ifc-performance-standard-3-en.pdf> (last accessed September 2023) [hereinafter, “IFC PS 3”].

¹²⁰ *Id.* at ¶ 7.

¹²¹ IFC, Performance Standard 4: Community Health, Safety, and Security, ¶ 5 (1 January 2012), available at: <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2012-ifc-performance-standard-4-en.pdf> (last accessed September 2023) [hereinafter, “IFC PS 4”].

¹²² IFC, Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources, ¶¶ 24-25 (1 January 2012), available at: <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2012-ifc-performance-standard-6-en.pdf> (last accessed September 2023) [hereinafter, “IFC PS 6”].

a. Polusi Udara

Sebelum Indonesia mengadopsi standar emisi baru pada tahun 2019, standar polutan udaranya mengizinkan polusi udara 10-20 kali lebih banyak dibandingkan dengan banyak standar internasional.¹²³ Bahkan standar yang diperbarui pada tahun 2019, yang merupakan peningkatan yang signifikan dari standar yang lama, tidak seketat standar untuk pembangkit listrik tenaga panas di Cina, India, atau Uni Eropa, dan Indonesia bahkan tidak mewajibkan pemantauan untuk merkuri, meskipun merkuri telah diketahui berbahaya bagi kesehatan masyarakat.¹²⁴ Implikasi dari standar yang lemah ini, bagi kesehatan manusia sangat buruk. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa polusi udara dari PLTU batubara yang sudah beroperasi di Indonesia bertanggung jawab atas sekitar 2.500 kematian setiap tahun di wilayah Jakarta dan sekitarnya, yang tidak termasuk Kota Cilegon atau daerah lain yang terletak lebih dekat dengan pabrik.¹²⁵ Dalam Pemodelan oleh Greenpeace menunjukkan bahwa unit PLTU Jawa 9 dan 10 yang baru akan menyebabkan antara 2.400 dan 7.300 kematian dini dalam jangka waktu 30 tahun.¹²⁶

Namun, penilaian AMDAL proyek tersebut terhadap emisi NO_x, SO₂ dan PM terbatas pada analisis kepatuhan mereka terhadap persyaratan emisi lama Indonesia, dan gagal menganalisis emisi merkuri sama sekali, karena hal ini tidak diatur di Indonesia. Seperti disebutkan di atas, penilaian dampak kesehatan terkait emisi kurang mendalam dan tidak berusaha untuk mengukur dampak tersebut. Selain itu, data dasar kualitas udara AMDAL, yang tampaknya diambil dari laporan pemantauan untuk unit-unit Suralaya yang sudah ada,¹²⁷ tidak memiliki kredibilitas, mengingat laporan udara perusahaan tidak ada.¹²⁸ Lebih jauh lagi, bahkan jika lokasi pemantauan sudah ada dan beroperasi penuh, AMDAL tidak memberikan informasi rinci mengenai bagaimana atau kapan atau dalam jangka waktu berapa lama hasil-hasil tersebut dikumpulkan.¹²⁹ Akhirnya, kesimpulan bahwa kondisi kualitas udara yang ada udara yang ada saat ini baik dan bahwa atmosfer masih dapat "memurnikan diri" sepenuhnya bertentangan dengan pengalaman para pengadu dan anggota masyarakat lainnya. Dengan kata lain, penilaian polusi udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat sangat kurang.

Langkah-langkah mitigasi polusi udara yang dijelaskan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan meliputi penanaman pohon, pemeliharaan rutin dan penggunaan teknologi seperti presipitator elektrostatik dan sistem desulfurisasi gas buang air laut (FGD).¹³⁰ Namun, tidak ada analisis mengenai efektivitas yang diharapkan dari langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, tidak ada diskusi mengenai teknologi mitigasi lain yang tersedia yang tidak

¹²³ CREA report at 21.

¹²⁴ *Id.* at 22.

¹²⁵ *Id.* at 23.

¹²⁶ Greenpeace Health Impacts report at 7.

¹²⁷ See EIA at § 2.1.2(D)(1) Ambient Air Quality.

¹²⁸ See Adi Renaldi, China Dialogue (noting that investigation of one claimed monitoring device on a nearby hill "revealed it to be a barrel of water and a sheet of cloth"); see also Trend Asia report at 18 (noting the absence of air quality monitoring at specific air pollution-prone points identified by the Cilegon City Department of Environment).

¹²⁹ See EIA at § 2.1.2(D)(1) Ambient Air Quality.

¹³⁰ Environmental Management and Monitoring Plans, Table 2.1 Environmental Management Plan Matrix, Operation Stage, No. 1 Decline Air Quality.

digunakan, dan tidak ada penyebutan potensi risiko dari langkah-langkah mitigasi yang diidentifikasi. Sebagai contoh, meskipun teknologi FGD secara signifikan mengurangi emisi SO₂, teknologi ini dapat menimbulkan dampak lain yang tidak diperhitungkan dalam AMDAL, seperti pembuangan merkuri ke lingkungan laut dan atmosfer.¹³¹ Panduan EHS untuk pembangkit listrik mencatat bahwa dampak terhadap lingkungan laut dari sistem FGD air laut "harus diperiksa secara hati-hati."¹³² Namun, terlepas dari fakta bahwa konsultasi dengan masyarakat mengungkapkan kekhawatiran tentang dampak proyek terhadap mata pencaharian masyarakat nelayan setempat,¹³³ AMDAL sama sekali tidak menyebutkan bahwa sistem FGD dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan laut. Bahkan, Kerangka Kerja AMDAL mengklaim bahwa "penambahan zat-zat ini ke dalam air laut tidak berpengaruh pada keseimbangan air laut."¹³⁴

Para pengadu, yang sudah tinggal di sebelah kompleks industri yang paling berpolusi di seluruh Asia Tenggara,¹³⁵ tidak memiliki gambaran konkret tentang dampak polusi udara dari proyek Jawa 9 dan 10, dan ada risiko yang signifikan bahwa salah satu langkah mitigasi utama akan memperparah dampak negatif proyek tersebut terhadap jasa ekosistem dan mata pencaharian lokal yang terkait.

b. Pengelolaan Limbah Beracun dan Pembuangan Abu

Sebagaimana disebutkan di atas, penduduk setempat telah menderita akibat badai debu beracun, ketika angin meniupkan sejumlah besar limbah beracun yang tidak dikelola dengan baik ke daerah pemukiman.¹³⁶ Oleh karena itu, para pengadu prihatin dengan kurangnya informasi dalam AMDAL mengenai pengelolaan limbah, terutama pengelolaan area pembuangan abu. Menurut Kerangka Kerja AMDAL dan AMDAL 2017, area pembuangan abu seluas 15 hektar yang diusulkan untuk Jawa 9 dan 10 akan mencapai kapasitasnya dalam waktu kurang dari 2 tahun,¹³⁷ namun AMDAL tidak memberikan rincian tentang bagaimana pembuangan abu akan dikelola setelah titik tersebut. Adendum AMDAL 2018 mengidentifikasi kebutuhan untuk membangun area pembuangan abu baru di lokasi terpisah, dengan merujuk pada empat lokasi yang memungkinkan,¹³⁸ namun tidak memberikan analisis mendalam mengenai lokasi-lokasi alternatif tersebut. Selain itu, baik AMDAL maupun Adendum AMDAL tidak memberikan rincian mengenai bagaimana area pembuangan akan dipertahankan atau bagaimana emisi yang tidak diinginkan akan dikendalikan. Secara keseluruhan, ada ketidakjelasan yang signifikan mengenai di mana abu beracun proyek akan disimpan dan bagaimana lingkungan dan masyarakat sekitar akan dilindungi dari bahaya.

¹³¹ See, e.g., Lumin Sun, Shanshan Lin, Lifeng Geng, Shuyuan Huang and Dongxing Yuan, *The distribution and sea-air transfer of volatile mercury in waste post-desulfurization seawater discharged from a coal-fired power plant*, Environmental Science and Pollution Research 20, 6191-6200 (2013).

¹³² IFC EHS Guidelines for Thermal Power Plants at 4.

¹³³ See EIA Framework at § 2.2.1.4(D) Public Perception and § 2.2 Results of Community Engagement.

¹³⁴ *Id.* at § 2.1.3.3(2)(F)(d) Waste Gas Emissions; see also *id.* at § 2.1.3.3(2)(F)(a) Wastewater.

¹³⁵ CREA report at 21.

¹³⁶ See Trend Asia report at 7.

¹³⁷ EIA Framework at § 2.1.3.3(2)(E)(c) Ash Disposal Area; EIA at § 1.1.3.3(2)(E)(c) Ash Disposal Area.

¹³⁸ See, e.g., EIA Addendum at § 1.2 Consideration of Proposed Changes to Environmental Permits and § 2.1.4.2(3) Construction of Supporting Infrastructure for Power Plant.

Bahkan, sebuah artikel surat kabar melaporkan bahwa ketika seorang penduduk setempat mencari informasi lebih lanjut tentang pembuangan limbah pada pertemuan perusahaan pada tahun 2019, ia diberitahu bahwa keputusan tentang pembuangan limbah belum dibuat.¹³⁹

Area pembuangan abu memiliki risiko lingkungan dan kesehatan masyarakat yang besar, namun dokumen AMDAL tidak memberikan informasi mengenai standar yang akan digunakan untuk area pembuangan. Selain itu, mengingat lokasi proyek berada di wilayah yang memiliki risiko gempa bumi dan tsunami, dokumen Uji Tuntas seharusnya menilai risiko yang terkait dengan pelanggaran area pembuangan, yang dapat menjadi bencana besar. Namun, meskipun AMDAL mencatat bahwa proyek tersebut berada di Daerah Bahaya Gempa Bumi dengan risiko tsunami yang terkait, AMDAL tidak berusaha untuk menganalisis risiko apa pun terkait dengan gempa bumi dan mengklaim bahwa lokasi proyek tertentu berada di luar zona risiko tsunami.¹⁴⁰ Tidak ada informasi yang tersedia untuk umum yang menunjukkan bahwa proyek telah dinilai dan dimitigasi secara tepat terhadap risiko yang terkait dengan pengelolaan abu dan limbah beracun lainnya, belum lagi risiko yang terkait dengan potensi bencana alam.

c. Kualitas Air Laut dan Kehidupan Laut

Dampak terhadap lingkungan laut dari Kompleks Suralaya dan industri lain di daerah tersebut telah menimbulkan dampak yang serius. Faktanya, semua dokumen AMDAL mencatat bahwa terumbu karang di kawasan yang merupakan tempat wisata dan penunjang kegiatan perikanan, mengalami penurunan kualitas dan menghadapi berbagai ancaman, termasuk ancaman terkait pencemaran air laut dan suhu air limbah yang dibuang ke laut dari pembangkit listrik yang ada.¹⁴¹ Para pengadu dan anggota masyarakat lainnya mencatat bahwa mata pencaharian nelayan tradisional telah terkena dampak negatif dari situasi ini, dan mereka khawatir bahwa dampak ini akan memburuk dengan beroperasinya PLTU Jawa 9 dan 10. Namun, meskipun dokumen AMDAL memberikan gambaran yang cukup suram tentang degradasi lingkungan yang sudah terjadi di lingkungan laut, dokumen-dokumen tersebut tetap gagal menilai secara ketat dampak dari Jawa 9 dan 10 terhadap kualitas air laut, kehidupan laut, atau mata pencaharian nelayan.

Sebagai contoh, meskipun AMDAL mengidentifikasi peningkatan suhu air laut sebagai dampak negatif yang signifikan dari proyek, AMDAL mengklaim, tanpa analisis yang ketat, bahwa perbedaan suhu 5-7 derajat Celcius antara air laut alami dan air yang dibuang masih "dalam tingkat toleransi kehidupan akuatik."¹⁴² AMDAL tidak menyertakan penilaian terhadap opsi-opsi pembuangan yang berbeda atau sistem pendingin alternatif. Mengingat bahwa peningkatan suhu yang sedikit saja dapat menyebabkan dampak signifikan terhadap sistem akuatik yang kompleks, pernyataan AMDAL bahwa kehidupan akuatik akan dapat

¹³⁹ Adi Renaldi, *China Dialogue*.

¹⁴⁰ *See, e.g.*, EIA at § 1.1.3.3(2)(H) Disaster Emergency Response System and § 2.1.2(B) Geology.

¹⁴¹ *See* EIA Framework at § 2.2.1.3(b)(3) Coral Reefs; EIA at § 2.1.3(B)(4) Coral Reefs; EIA Addendum at § 3.1.4.3(1) Aquatic Biota.

¹⁴² *See* EIA at § 3.2.3 Disturbance of Aquatic Biota.

mentoleransi perbedaan suhu jauh dari memenuhi Standar Kinerja IFC atau Pedoman EHS untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.¹⁴³

Terkait dengan hal tersebut, AMDAL juga gagal memperhitungkan berbagai potensi dampak negatif terhadap kualitas air laut dan kehidupan laut yang terkait dengan pengangkutan batubara. Batubara untuk Jawa 9 dan 10 akan diangkut dari Sumatra dan/atau Kalimantan dengan kapal atau tongkang¹⁴⁴ dan dibongkar di dermaga baru proyek.¹⁴⁵

Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat sejarah di daerah tersebut di mana tongkang batubara menyebabkan dampak negatif yang serius, termasuk terbakar dan menumpahkan batubara serta debu batubara di laut.¹⁴⁶ Para pengadu khawatir bahwa polusi yang disebabkan oleh tongkang batubara berkontribusi pada penurunan sektor perikanan di daerah tersebut, dengan dampak selanjutnya pada mata pencaharian lokal. Namun, baik AMDAL maupun Adendum AMDAL (yang menilai dampak terkait pembangunan dermaga baru untuk pengangkutan batubara) tidak menyertakan analisis risiko atau dampak yang terkait dengan pengangkutan batubara untuk proyek tersebut, dan juga tidak mengusulkan langkah mitigasi apa pun.¹⁴⁷

Akhirnya, penilaian Adendum AMDAL mengenai dampak yang berkaitan dengan pembangunan dermaga baru meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Sebagai contoh, tidak ada penjelasan rinci mengenai pembangunan dermaga, termasuk apakah pengerukan akan dilakukan dan apa dampak dari pengerukan tersebut. Rencana pengelolaan untuk mengatasi kerusakan ekosistem pesisir merujuk pada "studi khusus" yang masih perlu dilakukan dan tidak ada upaya untuk menilai kelayakan "penggantian" ekosistem yang rusak, yang merupakan salah satu langkah mitigasi utamanya.¹⁴⁸ Selain itu, dokumen tersebut tidak melampirkan upaya apa pun untuk menilai bagaimana kerusakan terumbu karang, lamun, dan biota laut lainnya akan berdampak pada perikanan dan mata pencaharian nelayan.

d. Penghapusan Ruang Terbuka Hijau dan Area Rekreasi Masyarakat

Kerangka kerja AMDAL secara khusus mengakui bahwa proyek akan menghilangkan ruang terbuka hijau dan kawasan lindung, tanpa memberikan rincian tentang ukuran atau signifikansi dari keduanya.¹⁴⁹ Bahkan, AMDAL mencatat bahwa peruntukan tata guna lahan di daerah tersebut harus diubah untuk mengakomodasi proyek.¹⁵⁰ Kerangka kerja AMDAL mengusulkan

¹⁴³ See IFC EHS Guidelines for Thermal Power Plants at 10 (explicitly requiring thermal discharge systems to be designed to present negative impacts and avoid endangering sensitive areas or significantly impacting breeding and feeding habits of local organisms).

¹⁴⁴ EIA Framework at § 2.1.3.3(2)(A)(1)(a) Coal.

¹⁴⁵ EIA Addendum at § 2.1.4.2(3) Construction of Supporting Infrastructure for Power Plant.

¹⁴⁶ Trend Asia report at 16, 20; Seulki Lee, Eco-Business.

¹⁴⁷ The absence of any risk analysis associated with coal transport is particularly striking given that the EIA *does* mention in its brief section on cumulative impacts that an environmental risk associated with Unit 8 was spillage of coal during the transfer from ship to the coal stockpile. EIA at § 2.2(II) PLTU I Suralaya Unit 8.

¹⁴⁸ EIA Addendum at Table VI.1 Matrix of Environmental Management Plan, II(B)(B.1) No. 4 Coastal Ecosystem Disturbance.

¹⁴⁹ EIA Framework at § 2.1.2 Suitability of Business and/or Activity Plan Location with Spatial Planning.

¹⁵⁰ EIA at § 1.1.2 Conformity of the Location of the Business Plan and/or Activity with the Spatial Plan.

untuk mengganti area hijau yang hilang di bukit yang akan diratakan oleh proyek dengan area seluas 4 hektar di depan unit-unit yang telah beroperasi di kompleks Suralaya, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.¹⁵¹ Demikian pula, Kerangka Kerja AMDAL mengakui bahwa proyek akan menghancurkan fasilitas umum dan sosial di pantai Kelapa Tujuh (meskipun gagal menjelaskan bahwa proyek tersebut pada kenyataannya akan menghancurkan seluruh pantai), tanpa penjelasan bagaimana dampak-dampak tersebut akan dimitigasi.¹⁵² AMDAL itu sendiri sama sekali tidak menganalisa dampak-dampak tersebut.

Rangkuman Kerangka Kerja AMDAL mengenai hasil dari dua konsultasi publik menunjukkan bahwa anggota masyarakat meminta pemrakarsa proyek untuk mengimbangi dampak proyek dengan adanya ruang terbuka hijau, tetapi tidak jelas dari dokumen tersebut bagaimana perusahaan menanggapi kekhawatiran ini.¹⁵³

Masyarakat yang mengajukan keluhan dikelilingi oleh pembangunan industri, dan mereka prihatin dengan penghancuran ruang terbuka hijau dan tempat rekreasi yang sudah sangat terbatas, termasuk hilangnya pantai Kelapa Tujuh, yang merupakan satu-satunya wilayah pesisir yang dapat diakses di komunitas mereka, dan kurangnya akses ke Bukit Kahal yang sakral.

e. Dampak Iklim

IFC PS 3 secara khusus mengharuskan klien untuk mempertimbangkan alternatif dan menerapkan opsi yang layak untuk mengurangi emisi GRK yang terkait dengan proyek.¹⁵⁴ Selain itu, proyek-proyek besar penghasil emisi GRK harus menghitung emisi GRK setiap tahunnya.¹⁵⁵ AMDAL mencakup perhitungan emisi CO₂ dari proyek tersebut dan analisis penyeimbangan setidaknya beberapa emisi CO₂ melalui penanaman berbagai jenis vegetasi.¹⁵⁶ Namun, bagaimana pun, AMDAL tersebut tidak menyertakan analisis alternatif, dan juga tidak berusaha menilai emisi CO₂ proyek dalam konteks krisis iklim global. Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat kerentanan khusus Indonesia, negara dengan lebih dari 17.000 pulau, yang telah mengalami kejadian cuaca ekstrim seperti banjir, angin topan, kebakaran dan tanah longsor. Perubahan iklim hanya akan memperburuk frekuensi, intensitas dan konsekuensi dari kejadian-kejadian tersebut.¹⁵⁷ Jakarta merupakan salah satu kota besar di dunia yang menghadapi perubahan iklim yang "belum pernah terjadi sebelumnya".¹⁵⁸

¹⁵¹ EIA Framework at § 2.1.3.2(3) Land Preparation.

¹⁵² *Id.*

¹⁵³ See EIA Framework at § 2.2 Results of Community Engagement.

¹⁵⁴ IFCPS3at¶7

¹⁵⁵ *Id.* at ¶ 8.

¹⁵⁶ See EIA at § 3.2.1 Air Quality Decline.

¹⁵⁷ The severity of these disasters is, in fact, already increasing. Data from Indonesia's disaster mitigation agency shows that the frequency of disasters such as floods and droughts have increased from 1,967 cases in 2014, to 3,721 cases in 2019. See Hans Nicholas Jong, *Indonesia won't 'sacrifice economy' for more ambitious emissions cuts*, Mongabay (14 April 2020), available at: <https://news.mongabay.com/2020/0>

¹⁵⁸ *Id.*

Dalam konteks kelebihan kapasitas jaringan Jawa-Bali, yang membuat proyek Jawa 9 dan 10 tidak diperlukan sejak awal, kegagalan para pemrakarsa proyek untuk melakukan analisis alternatif sangat mengerikan. Meskipun proyek ini akan menggunakan teknologi *ultra-supercritical*, proyek ini masih akan menghasilkan emisi GRK yang signifikan, dan alternatif-alternatif yang layak seharusnya sudah dipertimbangkan. Para pengadu rentan terhadap dampak lokal dari bencana iklim, yang akan disumbangkan oleh Jawa 9 dan 10, serta dampak nasional dan global.

G. Penggusuran Fisik dan Ekonomi Telah Diabaikan

Selain konsekuensi lingkungan dan kesehatan yang serius dari PLTU Jawa 9 dan 10, penduduk setempat secara fisik telah tergusur oleh proyek tersebut tanpa informasi atau kompensasi yang memadai, dan para pedagang kecil dan nelayan menghadapi penggusuran ekonomi tanpa rencana untuk memulihkan mata pencaharian mereka. Selain itu, pembebasan lahan lebih lanjut akan diperlukan untuk membangun area pembuangan abu yang baru, tetapi tidak ada informasi mengenai penggunaan lokasi alternatif yang potensial saat ini.

Sebagai pengakuan atas konsekuensi serius dari pemindahan fisik dan ekonomi, IFC PS 5 mengamanatkan bahwa pemindahan pemukiman secara paksa harus dihindari sedapat mungkin, dan jika tidak dapat dihindari, hal tersebut harus diminimalisir dan dimitigasi dengan baik melalui perencanaan dan pelaksanaan yang cermat yang mencakup konsultasi dan partisipasi yang berarti dari mereka yang terkena dampak.¹⁵⁹

Semua pemindahan tersebut harus diidentifikasi sebagai bagian dari penilaian dampak lingkungan dan sosial proyek, dan langkah-langkah mitigasi harus dicatat dan dipublikasikan dalam Rencana Aksi Pemukiman Kembali (Resettlement Action Plan) atau Rencana Pemulihan Mata Pencaharian (Livelihood Restoration Plan).¹⁶⁰

Berbeda sekali dengan persyaratan-persyaratan tersebut, dokumen AMDAL Jawa 9 dan 10 hampir tidak menyebutkan perpindahan fisik dan ekonomi yang terkait dengan proyek dan gagal untuk memasukkan informasi apapun mengenai ruang lingkup dampak atau langkah-langkah mitigasi yang direncanakan. Dokumen-dokumen tersebut mengakui bahwa area di mana proyek sedang dibangun termasuk perumahan perusahaan dan bahwa sekitar lima hektar dari lahan tersebut dimiliki oleh kombinasi karyawan perusahaan yang memiliki perumahan mereka dan pihak ketiga lainnya.¹⁶¹ Kerangka kerja AMDAL mencatat bahwa pemrakarsa proyek akan membebaskan lahan dengan menggunakan "pendekatan persuasif...sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran,"¹⁶² dan AMDAL mengulangi pernyataan ini, dengan menambahkan bahwa dampak pembebasan lahan telah "dikelola" karena tanah dimiliki oleh karyawan perusahaan dan oleh karena itu pembebasan lahan dapat "dilakukan secara

¹⁵⁹ IFCPS5at¶2.

¹⁶⁰ *Id.* at ¶¶ 4, 14.

¹⁶¹ EIA Framework at § 2.1.3.1(2) Land Acquisition; EIA at § 1.1.3.1(2) Land Acquisition.

¹⁶² EIA Framework at § 2.1.3.1(2) Land Acquisition.

kekeluargaan."¹⁶³ Hal ini sepenuhnya bertentangan dengan data yang dilaporkan di bagian terpisah dari AMDAL, yang mencatat bahwa 20% masyarakat yang disurvei tidak bersedia tanah mereka dibebaskan untuk proyek tersebut.¹⁶⁴ Tidak satu pun dari dokumen tersebut yang memberikan rincian lebih lanjut mengenai pemindahan fisik karyawan perusahaan, yang banyak di antaranya telah tinggal di sana selama puluhan tahun. Faktanya, AMDAL mencatat adanya potensi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh pembongkaran rumah karyawan,¹⁶⁵ namun sama sekali tidak menyebutkan dampak penggusuran paksa. Sepengetahuan para pengadu, tidak ada Rencana Aksi Pemukiman Kembali untuk proyek tersebut.

Salah satu pengadu melaporkan bahwa keluarganya tidak mendapatkan informasi yang konkret tentang rencana Perusahaan untuk menggusur mereka hingga saat keputusan akhir dikomunikasikan, di mana pada saat itu warga merasa mereka harus menyetujui persyaratan yang diajukan.¹⁶⁶ Warga takut akan adanya intimidasi jika mereka melawan penggusuran atau jika meminta persyaratan yang lebih baik. Kompensasi yang diterima tidak cukup untuk membeli rumah yang nilainya setara dengan daerah tersebut.

Pendekatan pembebasan lahan yang dijelaskan dalam Addendum AMDAL hanya mengacu pada hukum Indonesia tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum.¹⁶⁷ Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa karena warga akan dibayar untuk tanah mereka, maka dampak pembebasan lahan akan menjadi positif.¹⁶⁸ Ini pelanggaran yang jelas terhadap persyaratan PS IFC 5, tidak ada analisis lain tentang pembebasan lahan ini dan tidak ada Rencana Aksi Pemukiman Kembali yang diketahui.

Dokumen AMDAL juga mengabaikan perpindahan ekonomi yang disebabkan oleh proyek, yang sepenuhnya bertentangan dengan persyaratan PS IFC 5 yang menyatakan bahwa proyek harus mengantisipasi, menghindari dan meminimalkan perpindahan ekonomi, memberikan kompensasi yang sesuai dan meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, mata pencaharian mereka yang mengalami perpindahan ekonomi.¹⁶⁹ Kerangka kerja AMDAL secara sepintas mengakui bahwa bangunan-bangunan komersial serta fasilitas umum dan sosial, termasuk masjid dan klinik kesehatan, akan dihancurkan oleh proyek,¹⁷⁰ namun gagal memberikan analisis apa pun mengenai dampak yang berkaitan dengan penduduk lokal dan mata pencaharian mereka. Laporan tersebut juga mencatat bahwa ada beberapa pertanian skala kecil di daerah tersebut¹⁷¹ lagi-lagi tanpa analisis apakah proyek akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan ini. Tanpa analisis yang akurat dan terperinci mengenai data dasar mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak, implementasi yang memadai dari PS IFC 5 terkait pemulihan mata pencaharian menjadi tidak mungkin.

¹⁶³ See EIA at § 1.1.3.1(2) Land Acquisition and § 1.2.2 Evaluation of Potential Impacts.

¹⁶⁴ EIA at § 2.1.4(D) Community Perception.

¹⁶⁵ See EIA at § 3.1.8.2 Due to Land Preparation.

¹⁶⁶ Confidential complainant interview.

¹⁶⁷ See EIA Addendum at § 2.1.3.1(1) Land Acquisition.

¹⁶⁸ See EIA Addendum at § 4.3.2 Evaluation of Potential Impact.

¹⁶⁹ See IFC PS 5 Objectives and ¶¶ 25-29.

¹⁷⁰ EIA Framework at § 2.1.3.2(3) Land Preparation.

¹⁷¹ EIA Framework at § 2.2.1.3(A) Land Biota.

Uraian singkat tentang komentar masyarakat mengenai proyek ini menunjukkan bahwa anggota masyarakat menyampaikan beberapa kekhawatiran khusus tentang perpindahan ekonomi yang terkait dengan proyek. Khususnya, di antara gagasan terkait mata pencaharian, mereka mendesak pemrakarsa proyek untuk memastikan bahwa nelayan masih memiliki akses ke daerah yang mereka gunakan untuk menangkap ikan dan pedagang dari pantai Kelapa Tujuh disediakan lokasi alternatif yang masih menarik bagi wisatawan.¹⁷² Namun, Kerangka Kerja AMDAL sama sekali tidak menjelaskan apakah atau bagaimana pemrakarsa proyek berencana untuk menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Isi dokumen terkait mata pencaharian terbatas pada pernyataan bahwa PT Indonesia Power mewajibkan kontraktor untuk memprioritaskan pekerja lokal selama konstruksi,¹⁷³ dan penjelasan singkat mengenai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di masa lalu.¹⁷⁴ Mempekerjakan pekerja konstruksi lokal dan melanjutkan program CSR perusahaan tidak termasuk dalam Rencana Pemulihan Mata Pencaharian.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) tidak lebih baik. AMDAL mencatat, misalnya, bahwa masyarakat setempat telah diizinkan untuk menanam tanaman musiman dan melakukan peternakan skala kecil di lahan yang akan dikembangkan untuk proyek tersebut, dan bahwa ada pohon-pohon yang bernilai ekonomis bagi masyarakat,¹⁷⁵ namun tidak ada satu pun yang mengakui dampaknya terhadap para petani dan anggota masyarakat lainnya karena hilangnya akses mereka ke lahan tersebut. Rencana Pengelolaan Lingkungan mencakup referensi singkat untuk menyediakan akses ke laut bagi para nelayan,¹⁷⁶ namun tanpa ada pengakuan atas fakta bahwa akses mereka sebelumnya, melalui pantai Kelapa Tujuh, dihancurkan oleh proyek. Sebaliknya, hal ini disebutkan sebagai langkah mitigasi yang bertujuan untuk membantu memastikan persepsi positif masyarakat terhadap proyek.¹⁷⁷ Satu-satunya referensi lain tentang dampak ekonomi atau mata pencaharian dari proyek ini adalah positif dalam hal lapangan kerja dan penciptaan peluang bisnis baru.

Situs web PT Indo Raya Tenaga hanya basa-basi kepada IFC terkait IFC PS 5, namun tidak melakukan apapun untuk memperbaiki kekurangan dalam dokumen Uji Tuntas proyek tersebut. Secara khusus, bagian dari situs web yang menjelaskan kunjungan lapangan oleh para pemberi pinjaman mengatakan:

IRT, sebagai pemilik Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU) Jawa 9 & 10, pada akhirnya bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan semua kegiatan proyek sebagai bagian dari proses pemberi pinjaman. Tanggung jawab ini mencakup

¹⁷² See EIA Framework at § 2.2.1.4(D) Public Perception; see also *id.* at § 2.2 Results of Community Engagement.

¹⁷³ EIA Framework at § 2.1.3.2(1) Mobilization of Construction Workforce.

¹⁷⁴ EIA Framework at § 2.1.3.3(2)(I) Corporate Social Responsibility (CSR).

¹⁷⁵ EIA at § 2.1.3(A) Land Biota.

¹⁷⁶ Environmental Management and Monitoring Plans, Table 2.1 Environmental Management Plan Matrix, Construction Stage, No. 9 Changes in Community Perception and Operation Stage, No. 7 Changes in Community Perception.

¹⁷⁷ *Id.*

semua kegiatan untuk memastikan pencapaian tujuan kinerja lingkungan dan sosial sesuai dengan International Finance Corporation (IFC) PS 5.

Beberapa kunjungan yang dilakukan oleh peninjau pemberi pinjaman telah dilakukan di daerah tersebut untuk melihat langkah-langkah yang diambil sesuai dengan standar IFC. Kunjungan tersebut termasuk mengunjungi masyarakat, nelayan, pemilik lahan, dan pengguna lahan untuk melihat perkembangan pembangunan di daerah Suralaya dan Lebakgede.¹⁷⁸

Namun, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai bagaimana proyek ini akan mencapai persyaratan PS 5 IFC. Di bagian bawah halaman tersebut terdapat tautan untuk mengunduh Rencana Pengelolaan Pemangku Kepentingan proyek, namun tidak disebutkan adanya Rencana Pemulihan Mata Pencaharian atau Rencana Aksi Pemukiman Kembali. Selain itu, situs tersebut tidak menyediakan akses ke Rencana Pengelolaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Management Plan) kecuali jika pengguna mengisi formulir yang mengharuskan pengguna untuk memasukkan nama lengkap, nomor identifikasi, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat email. Sebagaimana disebutkan di atas, dalam konteks kekhawatiran akan adanya intimidasi yang signifikan, dari masyarakat yang mengajukan pengaduan, persyaratan ini pada dasarnya membuat dokumen tersebut tidak dapat diakses, karena upaya untuk mengaksesnya akan mengekspos identitas pemohon.

IV. Upaya Untuk Menyuarakan Keprihatinan Tentang Proyek

Sebagaimana dijelaskan di atas, dan meskipun ada risiko pembalasan, para pengadu dan anggota masyarakat lainnya yang peduli telah menghadiri pertemuan-pertemuan lokal dan berpartisipasi dalam protes-protes lokal sebagai upaya untuk menyuarakan keprihatinan mereka mengenai risiko-risiko signifikan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut, dan juga mengenai kurangnya transparansi mengenai dampak-dampak proyek. Tanggapan yang diberikan sangat meremehkan. Kadang-kadang, anggota masyarakat menghadapi intimidasi dan pembalasan sebagai akibat dari menyuarakan keprihatinan mereka, dan banyak yang takut untuk berbicara.

Para pengadu dan anggota masyarakat setempat lainnya juga telah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran di antara para penyandang dana proyek tentang kelemahan serius dalam penilaian lingkungan dan sosial proyek dan kontribusi proyek terhadap krisis iklim. Upaya-upaya tersebut meliputi: petisi pada bulan Agustus 2019 dari tiga penduduk setempat kepada Perdana Menteri Korea dan Ketua Dewan Iklim dan Udara Bersih Korea yang mendesak mereka untuk

¹⁷⁸ PT Indo Raya Tenaga website: Stakeholders Management Plan: <https://www.irt.co.id/stakeholders-engagement/> (last accessed September 2023).

membatalkan pendanaan untuk proyek tersebut; gugatan terkait yang diajukan di Pengadilan Korea Tengah kembali menggugat lembaga keuangan publik Korea; dan serangkaian protes di Banten dan di Jakarta di Kedutaan Besar Korea.



Dhemas Reviyanto/Trend Asia



Dhemas Reviyanto/Trend Asia

Warga dari Banten bersama dengan aktivis dari WALHI Jakarta, PENA Masyarakat, Greenpeace Indonesia dan Trend Asia di depan Kedutaan Besar Korea Selatan, Jakarta (Juni 2020)

Upaya internasional juga mencakup berbagai upaya untuk melibatkan IFC mengenai proyek ini. Upaya tersebut dimulai pada Musim Gugur 2020 ketika komunikasi dengan IFC, menjelang publikasi laporan mengenai implementasi Pendekatan Ekuitas Hijau IFC, mengungkapkan bahwa IFC ternyata tidak mengetahui adanya investasi Hana Bank Indonesia pada bulan Juli 2020 di Jawa 9 dan 10. Setelah pertukaran tersebut, Trend Asia dan berbagai organisasi masyarakat sipil internasional mengirimkan surat resmi kepada manajemen IFC untuk menyampaikan keprihatinan mereka tentang proyek tersebut¹⁷⁹ dan juga mengadakan sejumlah pertemuan dengan IFC. Selain itu, Trend Asia dan organisasi lainnya terus mengingatkan IFC dan pemangku kepentingan lainnya mengenai Jawa 9 dan 10 melalui berbagai laporan, acara panel, surat, dan pertemuan. Upaya-upaya ini pada akhirnya tidak berhasil, mengingat bahwa proyek tersebut terus berjalan meskipun terdapat banyak pelanggaran kepatuhan yang terang-terangan.

V. Hasil Yang Ingin Dicapai

Para Pengadu percaya bahwa, mengingat kelebihan kapasitas listrik dalam jaringan dan kondisi yang benar-benar tidak layak huni yang disebabkan oleh puluhan pembangkit listrik terdekat dan industri lain yang berpolusi, proyek tersebut harus segera dihentikan atau, jika tidak mungkin lagi, harus dihentikan sedini mungkin. Mereka percaya bahwa tidak ada kemungkinan bahwa proyek Jawa 9 dan 10 dapat memenuhi Kebijakan Keberlanjutan IFC atau Standar Kinerjanya. Meskipun demikian, mereka meminta agar CAO melakukan investigasi penuh terhadap pelanggaran kebijakan dan membuat rekomendasi:

- Mengganti sepenuhnya kerugian yang telah diderita sebagai akibat dari proyek; dan
- Merancang ulang proyek untuk sepenuhnya memitigasi dan mengkompensasi kerugian, untuk membawa proyek sedekat mungkin dengan kepatuhan penuh terhadap PS IFC.

Selain itu, jika investigasi dan rekomendasi CAO, bersama dengan Rencana Aksi Manajemen yang sesuai, pada akhirnya tidak berhasil membawa proyek sedekat mungkin dengan kepatuhan penuh terhadap PS IFC, IFC harus mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tidak lagi terpapar pada proyek tersebut, termasuk dengan melakukan divestasi dari Hana Bank Indonesia.

Secara lebih luas, dan sebagaimana diklarifikasi dalam Kebijakan CAO 2021, tujuan CAO termasuk meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial IFC. Selain itu, IFC juga memiliki peran

¹⁷⁹ See 15 January 2021 letter from Kate Geary, Recourse; Yuyun Indradi, Trend Asia; and Sejong Youn, Solutions for Our Climate to Peter Cashion, Global Head Climate Finance, IFC, attached as Annex 3. The IFC's response focused on implementation of the Green Equity Approach and did not address the concerns raised about Java 9 and 10. See 29 January 2021 email from Peter Cashion to Kate Geary, attached as Annex 4.

integral dalam hal akuntabilitas, penyelesaian pengaduan, dan memastikan kepatuhan dan kinerja lingkungan dan sosial. Dalam konteks tersebut, para pelapor percaya bahwa pengaduan ini memberikan kesempatan penting untuk merefleksikan Pendekatan Ekuitas Hijau IFC serta kebijakan dan praktik pemberian pinjaman secara lebih luas.

Para pengadu ingin memastikan bahwa celah yang ada yang masih memungkinkan IFC untuk secara tidak langsung membiayai proyek batubara baru melalui klien perantara keuangan di masa depan harus ditutup. Meskipun pembaruan Pendekatan Ekuitas Hijau IFC pada tahun 2023 - yang akan mencegah klien berinvestasi pada batubara baru - disambut baik, pendekatan ini tidak wajib, karena ini bukan kebijakan. Selain itu, pendekatan ini tidak mencakup contoh-contoh pembangkit listrik tenaga batubara, dan juga tidak mencegah klien melakukan penjaminan emisi obligasi untuk proyek-proyek batubara baru. Akhirnya, tidak jelas bagaimana IFC akan menerapkan pendekatan ini pada klien-klien yang sudah ada, yang tidak memiliki bisnis baru, yang masih berinvestasi pada proyek batubara baru.

Para pelapor juga meminta agar, selain mengembangkan Rencana Aksi Manajemen yang kuat sebagai tanggapan atas investigasi kepatuhan CAO, IFC juga memperbarui pendekatan dan kerangka kerja kebijakannya untuk memastikan keselarasannya dengan tujuan Perjanjian Paris (Paris Agreement) untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius - yang mengharuskan tidak ada lagi pembiayaan publik untuk bahan bakar fosil. IFC harus menggunakan pengaruhnya terhadap Hana Bank Indonesia (dan tentu saja dengan semua kliennya) untuk memastikan tidak ada lagi pembiayaan proyek batubara, dan IFC harus merevisi Pendekatan Ekuitas Hijau dan metodologi penyelarasan dengan Perjanjian Paris. Selain itu, IFC harus meningkatkan persyaratan transparansi sehingga baik IFC maupun masyarakat yang terkena dampak dapat mengetahui sebelumnya, jika klien IFC mempertimbangkan untuk memberikan dukungan bagi proyek-proyek bahan bakar fosil.

[Tanda tangan dilampirkan terpisah]